

**POLA KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH
KENAKALAN REMAJA (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN
ELLY RISMAN DAN KONSEP PERKAWINAN ISLAM)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

ELY MUAWANAH
NIM. S20161005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**POLA KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH
KENAKALAN REMAJA (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN
ELLY RISMAN DAN KONSEP PERKAWINAN ISLAM)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

ELY MUAWANAH
NIM. S20161005

Disetujui Pembimbing:



Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

**POLA KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH
KENAKALAN REMAJA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN ELLY
RISMAN DAN KONSEP PERKAWINAN ISLAM)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Falsol, S.S., M.Ag
NIP.19770609 200801 1 012

Sekretaris




Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NUP.201708168

Anggota:

1. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

2. Busriyanti, M.Ag



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

Motto Hidup

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.



PERSEMBAHAN

Seiring ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan segenap hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Alimin dan Ibunda Rohimah yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dan curahan hati tiada henti dengan penuh kesabaran dan ikhlas, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putrinya di dunia dan akhirat dan demi keberhasilannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.
2. Kakak-kakakku Bambang dan Muamar serta Kakak Iparku Saro dan Nia yang selalu memberi semangat, didikan dan doa yang sangat baik untukku.
3. Kakak perempuanku Nur Hidayati yang selalu mendukungu serta mendoakanku demi keberhasilan hidupku.
4. Keluarga Besarku Bani Mahfud yang selalu dengan ikhlas mendoakanku demi mencapai keberhasilanku. Maaf tidak bisa disebutkan satu-persatu.
5. Teman Hidup Samsul Arifin yang selalu menemaniku, memberikan dukungan, dan doa terbaik serta semangat agar skripsi ini terselesaikan dengan cepat.
6. Sahabat-sahabatku khususnya Dina Izzatul Ulya, Indryanti, Siro, Lippo, Mbak Tua (Fitri), Zahra, Hoya, Pitik, Lukluk, Diyah dan Fia (Jedut), temen seperjuangan yang selalu bersama saling menguatkan, memberi semangat, masukan, dan dorongan dalam segala hal termasuk penyelesaian skripsi.
7. Mbak-mbak terkasih Lailatul Oktavia, S.Pd (So Ela), Mbak Pino, C.S.Pd, dan Mbak Santi Parwati, SH., (Sapi). Serta Mas ku yang terbaik Anis

Rohmatullah, SH. yang selalu ada disetiap saat dan selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi.

8. Teman-temanku Keluarga Besar AS1 Angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan yang begitu indah selama 4 tahun.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah (SKRIPSI) dengan judul “Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam)”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Selanjutnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan memiliki berbagai macam keterbatasan dan kekurangan, tidak heran jika apa yang dikerjakan oleh manusia terdapat kekurangan dan kesalahan, begitu juga dalam penyusunan skripsi ini pastinya terdapat kekurangan dan kesalahan didalamnya dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan masukan dari pembaca sehingga dapat membantu dalam menyempurnakan kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri namun masih ada pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa motivasi, masukan, serta doa yang selalu mengalir. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM., selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Ketua Program Studi yang telah menerima judul skripsi saya.
4. Ibunda Busriyanti, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Jember ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang tulus sampai saat ini.
8. Mas-masku Bambang dan Muamar yang telah memberikan didikan sangat bagus hingga aku ada diposisi sekarang.
9. Pona'anku Ahmad Jindan Habibullah, Bilqis Az-Zahra Ramadhani, Afif, Ifa, Ais dan Hamid.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII Rayon Syariah, Sahabat-sahabati Gemilang dan HMPS AS kalian semua manusia hebat.
11. Almamaterku tercinta IAIN Jember

Selanjutnya penulis selalu membuka diri untuk menerima kritikan dan masukan dalam skripsi ini serta masukan untuk penulis sendiri agar lebih baik lagi

kedepannya. Akhirnya penulis hanya mampu berpasrah kepada Allah SWT dan berdoa agar penulis dan pembaca mendapatkan manfaat dari skripsi ini. Aamiin.

Jember, 22 April 2020

Ely Muawanah
NIM: S20161005



ABSTRAK

Ely Muawanah, 2020: ”Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam)”.

Pola ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga hal yakni ketahanan fisik, sosial dan psikologis. Maka penerapan pola ketahanan tersebut akan menimbulkan interaksi-interaksi antar anggota keluarga, sehingga dapat muncul kebahagiaan atau krisis keluarga seperti salah satunya, yaitu kenakalan remaja. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkomparasikan pemikiran Elly Risman dan konsep perkawinan Islam.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Elly Risman? 2) Bagaimana Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Konsep Perkawinan Islam? 3) Bagaimana Komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mendeskripsikan Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Pemikiran Elly Risman. 2) Untuk Mendeskripsikan Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Konsep Perkawinan Islam. 3) Untuk Mendeskripsikan Komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja.

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan peneliti, antara lain: 1) konsep ketahanan keluarga menurut Elly Risman meliputi, kiat mampu beradaptasi dan *survive*, faktor melemahnya ketahanan keluarga, dampak dari melemahnya ketahanan keluarga, dan upaya mempertahankan keluarga. 2) konsep ketahanan keluarga menurut perkawinan Islam meliputi, urgensi berkeluarga, tujuan berkeluarga, hikmah berkeluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, faktor yang diperlukan dalam ketahanan keluarga serta mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. 3) komparatif pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam dalam ketahanan keluarga meliputi, pandangan Elly Risman dalam ketahanan keluarga mengedepankan perasaan yang berdampak pada psikisnya serta ketahanan keluarga yang akan berdampak pada pertumbuhan anak. Elly Risman juga mengungkapkan peran penting orang tua dalam pengasuhan anak. Sedangkan dalam konsep perkawinan Islam meliputi, mengingat tujuan berkeluarga, mengedepankan hak dan kewajiban anggota keluarga serta memperhatikan kesetaraan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian	67

C. Sumber Bahan Hukum	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Analisis Data	70
F. Keabsahan Data.....	
G. Tahap-tahap Penelitian.....	
BAB IV PEMBAHASAN.....	71
A. Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Elly Risman.....	71
B. Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Konsep Perkawinan Islam.....	104
C. Komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja	138
BAB V PENUTUP	144
A. Simpulan	144
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran:

1. Biografi Elly Risman Dan Foto
2. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

No Uraian

2.1 Penelitian Terdahulu	23
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga atau keluarga dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Beramal *salih* untuk meningkatkan potensi semua anggota, beramal *salih* untuk keluarga, keluarga lain di sekitarnya, dan berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang *haq*, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.¹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda Kebesaran-Nya ialah dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diataramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Ayat ini mengamanatkan kepada umat manusia bahwa diciptakannya istri agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing individu harus bisa saling memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya.

¹ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), 170.

² Al-Qur'an, 30:21.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya membentuk keluarga sakinah adalah saling memahami, saling percaya, saling mengasihi, menerima kelebihan dan kekurangan serta penghayatan ajaran agama secara seksama dalam kehidupan berkeluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang menjunjung nilai-nilai agama sebagai dasar dalam membangun keluarga yang baik, damai dan sejahtera.

Keluarga sebagai lembaga yang *fundamental*, harus memiliki pemahaman terhadap ketahanan kehidupan keluarga, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga baik, melahirkan generasi baik dan memberi manfaat kebaikan bagi agama, masyarakat dan bangsa. Pentingnya ketahanan keluarga telah diatur sejak Pembangunan lima tahun (Pelita) VI tahun 1994 dan telah disepakati, bahwa keluarga menjadi institusi pembangunan serta berperan menyiapkan sumber daya pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, saat ini setiap keluarga diharapkan memiliki ketahanan yang tinggi, agar dapat *memfilter* nilai-nilai baru untuk memilih dan mengembangkan nilai-nilai yang lebih selaras dengan tujuan pembangunan bangsa. Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatukan pengertian ketahanan keluarga dengan kesejahteraan keluarga. Sehingga suatu keluarga akan memiliki ketahanan, apabila kesejahteraan keluarga terpenuhi. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menegaskan bahwa:

“Keluarga sejahtera adalah yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, *bertaqwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.”³

Keluarga dianggap sebagai satuan unit terpenting dalam kehidupan sosial. Selain peranannya dalam berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, keluarga juga menjadi tujuan Tuhan dalam penciptaan. Pasalnya, dalam perkawinan mewajibkan lahirnya keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, dan menemani, merupakan kewajiban seseorang terhadap anggota-anggota keluarganya. Karena itu, Keluarga menempati posisi penting sebagai tujuan Ilahi. Dalam al-Qur'an kategori *dzu-qurba* atau perkerabatan sangat menonjol dalam ketentuan-ketentuan sosial Tuhan. Pendeknya, dapat dikatakan bahwa Islam menganggap keluarga mutlak perlu bagi pemenuhan tujuan Ilahi. Sosialisasi akulturasi kepada generasi muda selalu lengkap, dan dapat menjamin penerusan tradisi dan budaya dengan kemungkinan akulturasi yang sangat kecil. Dari sini, masa lampau bersambung langsung dengan masa kini dan masa datang. Manfaat lain dari keluarga besar adalah bahwa ia menyediakan bagi anggotanya seorang teman yang siap dipilihnya setiap kali ia membutuhkan. Dan biasanya terdapat cukup banyak orang yang bisa dipilih, tergantung suasana hati yang ada. selalu ada seseorang yang siap diajak bermain, bercanda, berdiskusi, merenung, menangis dan berharap. Ini adalah pra-syarat yang sangat penting bagi kesehatan jiwa. Keluarga besar tidak

³ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Opini Keluarga Sejahtera* (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1995), 52-53.

pernah sepi dari anak-anak, orang-orang dewasa, wanita-wanita, laki-laki dan orangtua yang lebih bijaksana.⁴

Tujuan utama dari terbentuknya keluarga adalah tercapainya ketenangan rohani dan jasmani anggota di dalamnya. Ketenangan ini dapat tercapai apabila keluarga merasa sejahtera dan kebutuhan jasmani rohani terpenuhi. Sehingga hal-hal yang buruk seperti krisis dalam kehidupan keluarga dapat terhindarkan. Secara historis, ketahanan kehidupan keluarga harus dikaji berdasarkan respon dari keluarga tersebut terhadap perkembangan kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang berkembang baik menjadikan surga bagi pemiliknya. Sedangkan, bagi kehidupan keluarga yang penuh onak dan duri dapat menjadikan neraka bagi pemiliknya. Jadi, tidak semua keluarga memiliki ketahanan keluarga yang mampu bertahan menghadapi krisis keluarga.⁵

Dalam perjalanan sebuah keluarga tidak jarang menemui godaan, gangguan bahkan mungkin juga bencana. Hal ini, membuat anggota keluarga merasa susah, sedih, bahkan berantakan. Sehingga hal ini membuat yang dicita-citakan oleh semua anggota keluarga menjadi terganggu karena salah satu anggotanya. Misalnya, seperti anak (dalam usia remaja) melakukan kenakalan. Kasus kenakalan remaja ini membuat keluarga menjadi terganggu, akibatnya pendidikan dan kesehatan jiwa anak turut berantakan. Membina keluarga agar menjadi sakinah adalah kepedulian utama ajaran islam.

⁴ Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid (Terjemah)* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), 142.

⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2012), 99.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
 مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam ayat ini walaupun sasarannya keluarga akan tetapi para calon atau kepala keluarga itu terlebih dahulu yang dipeliharanya dari api neraka. Artinya orang tua dan calon orang tua harus memagari dan melengkapi diri dengan ajaran islam, beriman, bertaqwa, dan beramal saleh. Jika keimanan mereka sudah teguh akan mudah menularkan kepada anak-anaknya sehingga anak-anak itu kokoh terhadap iman dan taqwa. Maka dengan ini, hanya iman dan taqwa yang dapat memelihara setiap anggota keluarga dari api neraka. Api neraka dapat kita tafsirkan misalnya dengan budaya global yang negatif, bernuansa kejahatan *seks*, penipuan, perampokan, alkohol, dan narkotika.

Krisis kehidupan keluarga berupa kenakalan remaja sifatnya *mendisfungsikan* pembentukan generasi bangsa yang berkualitas. Karena keluarga yang dianggap baik di masyarakat tidak selamanya dapat menciptakan individu *berakhlak al-karimah*. Fakta yang terjadi dilapangan banyak remaja melakukan tindakan yang melanggar norma, seperti minum-minuman keras, *free sex*, membolos, mencuri dan menggunakan narkoba. Dapat dibuktikan melalui badan statistika mulai tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan kurang lebih 33,6% pertahun. Kenakalan remaja itu

adalah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat. Akibat dari perbuatan ini dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Menurut Sahetapy mengenai masalah kenakalan remaja adalah masalah kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat . Pelanggaran norma merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (attitude) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.⁶

Telah menjadi karakteristik anak dan remaja melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung terlibat kriminalitas. Ciri khas perilaku anak dan remaja yang bagaimana yang cenderung terlibat kriminalitas. Pertanyaan seperti inilah sesungguhnya dapat diantisipasi agar anak dan remaja tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan ciri khas yang menjadi motivasi yang bersangkutan untuk melakukan tindakan. Kenakalan remaja ini sifatnya bisa psikis, interpersonal, antarpersonal dan kultural. Kenakalan remaja tidak pernah berlangsung dalam *isolasi*, yaitu unik khas satu-satunya dalam jenisnya dan tidak berproses dalam ruang vakum tetapi selalu berlangsung antarpersonal dan sosio-kultural.⁷

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain: lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, teman sebaya, sekolah dan media sosial. Keluarga merupakan hal yang berpengaruh besar terhadap

⁶ Jalaludin Rakhmat, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 4.

⁷ Muhammad Nur Cahyo, "Keluarga dan Kenakalan Remaja Studi tentang Penyimpangan Perilaku Remaja di Kampung Gandekan Lor Yogyakarta", *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

pertumbuhan psikis anak. Karena keluarga adalah lembaga pertama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Ditengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Namun jika anak tidak mendapatkan makna dari keluarga yang sesungguhnya maka akan berdampak pada kenakalan remaja. Dimana seorang anak akan mencari jati diri diluar lingkungan keluarganya. Perilaku orang tua yang sering melakukan kesalahan ketika mengasuh anak dan juga kurang harmonisnya ikatan keluarga maka akan berdampak buruk pada pola asuh anak. Akibat dari hal itu maka seorang anak akan mengalami konflik batin dan kegalauan jiwa. Maka akan menyebabkan anak tidak bisa belajar dengan tenang, tidak merasa tenteram, merasa asing dalam keluarganya sendiri. Sehingga anak tersebut melupakan semua derita batinnya dengan cara melampiaskan kemarahan keluar. Mereka menjadi urakan, sulit dikendalikan, bertindak semaunya sendiri.

Untuk memahami gejala krisis kehidupan keluarga, bahwa kehidupan keluarga dapat menjadi ujian atau kebaikan dari Allah SWT. Secara optimis, ujian atau kebaikan tersebut akan membawa manusia dari upaya mencari makna kehidupan secara benar. Rangkaian seluruh kegiatan nyata dalam kehidupan keluarga tersebut untuk mencegah, mengatasi, atau melindungi keluarga dari terjadinya krisis kehidupan keluarga tersebut dinamakan pola ketahanan keluarga.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 167.

Pola ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga hal yakni ketahanan fisik, sosial dan psikologis. Dalam perspektif ilmu psikologi, ketahanan keluarga dibangun berdasarkan perkembangan dari paradigma *Competence-Based and Strength-oriented family* untuk membantu memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana keluarga menampilkan ketahanan ketika di uji dengan berbagai kesulitan. Keluarga juga menghadapi gangguan atau ancaman dari berbagai aspek kehidupan seperti, sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu pola asuh yang tepat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan hal ini harus melibatkan seluruh masyarakat tidak terkecuali orang tua, sebab Ali Imron berpendapat bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter serta kepribadian seorang anak ia juga menyatakan harus ada formula khusus untuk memantau kepribadian anak agar tidak mudah terjerumus kedalam kenakalan remaja. Maka penerapan pola ketahanan tersebut akan menimbulkan interaksi-interaksi antar anggota keluarga, sehingga dapat muncul kebahagiaan atau krisis keluarga seperti salah satunya, yaitu kenakalan remaja.⁹

Sedangkan, Elly Risman mengatakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan atau perkembangan seorang anak. “jika anak kurang kasih sayang ayah, ayah tidak dekat dengan anak, emosi anak

⁹ Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 293.

akan terganggu. Kalau laki-laki cenderung akan nakal, seks bebas, dan narkoba, sedangkan anak perempuan akan depresi dan melakukan seks bebas".¹⁰ Oleh karenanya, Pakar Parenting Elly Risman mengungkap tujuh pilar pengasuhan anak. Hal itu ditujukan agar sang anak memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi godaan zaman. Selain orang tua harus bisa menjadi pemadam kebaran bagi anak-anaknya, dimana apabila anak-anaknya melakukan hal yang negatif orang tuanya harus memberi nasehat, tetapi dalam sisi lain orang tua bukan hanya peduli saat anaknya berbuat salah saja, karena akan berakibat fatal. Dimana anak itu akan terus-menerus melakukan hal negatif agar mendapat perhatian dari orang tuanya, jadi disini orang tua harus berbuat seadil mungkin atau seimbang dalam pola asuh anak, orang tua juga harus memperhatikan anaknya walaupun terlihat baik-baik saja. Tujuh pilar tersebut salah satunya yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama bagi anak sangat penting untuk dipelajari, karena agama merupakan hal utama yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang anak. Dalam hal ini kita mengajarkan agama bukan sekedar mengenal tetapi untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dari agama tersebut. Nilai-nilai agama disini terdiri dari: nilai akidah, ibadah dan akhlak.

Dalam mewujudkan suatu pola ketahanan keluarga, tidak pernah lepas dari hakikat keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen yang saling terkait dan memiliki hubungan yang kuat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan satu pola tertentu bukan bersifat alami saja, melainkan juga

¹⁰ Elly Risman, *Parenting++: Parenting with Elly Risman and Family* (Bekasi: The Risman Publishing, 2016), 16.

adanya berbagai faktor atau kekuatan yang ada di sekitar keluarga, seperti nilai-nilai, norma dan tingkah laku, serta faktor-faktor lain di masyarakat. Keluarga dalam hal ini dilihat sebagai subsistem dalam masyarakat (unit terkecil dalam masyarakat) yang saling berinteraksi dengan subsistem lainnya untuk mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Elly Risman Musa adalah seorang psikolog perempuan yang fokus pada parenting dan pendidikan anak. Beliau dulunya menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia di Fakultas Psikologi, dua tahun setelah lulus Elly Risman memulai karirnya di sebuah perusahaan bernama PT Surindo. Dalam jabatannya di perusahaan tidak teraplikasikan, maka beliau mengaplikasikan ilmu psikologi dan pendidikan anak dengan cara mendirikan taman kanak-kanak dan pondok pesantren. Selain menempuh pendidikan formal di Universitas Indonesia, Elly Risman juga sempat mendalami kelas parenting di Florida State University Talahase. Sembari menemani suaminya yang sedang mengambil program PhD, Elly Risman menyibukkan diri di kelas keorangtuaan . setelah itu mendirikan TK? TP Al-Qur'an di Talahase. TK/ TP Al-Qur'an yang beliau dirikan di Talahase ini merupakan karya nyatanya setelah mendalami ilmu psikologi an pendidikan anak. Bukan hanya itu saja karya nyata beliau tetapi Elly Risman juga menerbitkan tiga buku yang berjudul, Parenting++1, Parenting++2 dan Ilmu Memeluk Anak. Dari karya-karya beliau serta beberapa tulisan di sosial media milik Elly Risman maka memberikan pengetahuan baru untuk peneliti tentang dunia parenting.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji ”Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam)”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pola ketahanan keluarga dalam mencegah kenakalan remaja melalui tinjauan Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yang mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan *trend* yang melandasi kajian. Pembahasan ini hanya berisi uraian yang memang relevan dengan masalah yang akan dikaji serta disajikan secara sistematis dan terpadu.¹¹ Adapun fokus kajian yang akan disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Pemikiran Elly Risman?
2. Bagaimana Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Konsep Perkawinan Islam?

¹¹ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 51.

3. Bagaimana Komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan fokus kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Pemikiran Elly Risman.
2. Untuk Mendeskripsikan Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Konsep Perkawinan Islam.
3. Untuk Mendeskripsikan komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.

2. Secara praktis, sebagai bahan untuk memikirkan betapa pentingnya pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja dan referensi bagi generasi muda berikutnya yang hendak berkeluarga, dengan harapan pola ketahanan keluarga dapat membentuk remaja yang berkualitas sebagai generasi bangsa, agama dan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pola Ketahanan Keluarga

a. Pola

Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan.

b. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, strategi coping dan ‘*appraisal*’. Ketahanan keluarga (*Family Resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk

melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.¹²

c. Pola Ketahanan Keluarga

Pola ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

2. Mencegah Kenakalan Remaja

a. Mencegah

Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi (menegahkan, tidak menuruti).

b. Kenakalan

Kenakalan berasal dari kata sifat nakal; perbuatan nakal; tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku disuatu masyarakat: salah satu sebab, remaja adalah kerenggangan ikatan kasih dengan orang tuanya.

c. Remaja

Remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.

d. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hokum dalam masyarakat yang dilakukan pada

¹² N Nisma Yuningsih, "Studi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Isteri TKI", repository.unib.ac.id (01 September 2019).

usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala *patalogis* social pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang.¹³

3. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua suku kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Dalam kamus bahasa Indonesia “studi” berarti penelitian, kajian atau telaah, sedangkan “komparatif” yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Jadi jika pengertian diatas disatukan maka pengertian studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan.

Jadi studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global isi dari bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab akhir.

Bab I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah,

¹³ Psikologi Remaja, “Kenakalan Remaja”, <https://belajarpsikolog.com> (01 September 2019).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, “Sudut Hukum”, <https://suduthukum.com> (28 Agustus 2019).

serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

Bab II: dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

Bab III: memuat tentang metode penelitian. Pada metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.

Bab IV: berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalah. Berisi mengenai analisis dan hasil penelitian. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan terkumpukan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan. Bab ini membahas tinjauan pemikiran Elly Risman dan konsep perkawinan Islam terhadap pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁵ Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. M. Saripuddin,¹⁶ *Hubungan Kenakalan Remaja dengan Fungsi Sosial Keluarga* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana bentuk-bentuk kenakalan dilakukan remaja Kauman Yogyakarta? b) Bagaimana hubungan kenakalan remaja dengan fungsi sosial keluarga di Kauman Yogyakarta?. Penelitian tersebut berupa penelitian lapangan yang dilakukan di Kauman Yogyakarta. Peneliti melihat hubungan kenakalan remaja dengan fungsi sosial keluarga di Kauman Yogyakarta. Disimpulkan, bahwa semakin tinggi keberfungsian sosial

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 51-52.

¹⁶ M. Saripuddin, "*Hubungan Kenakalan Remaja dengan Fungsi Sosial Keluarga*", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

keluarga dengan kenakalan remaja, semakin rendah kenakalan remaja. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menjadi jenis penelitian berupa penelitian kualitatif yang dilakukan di Kauman Yogyakarta, dengan judul “Hubungan Kenakalan Remaja dengan Fungsi Sosial Keluarga” . Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan menggunakan Pustaka atau *Library*, dengan judul ”Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam)”. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kenakalan remaja.

- b. Ahmad Latif Zulfikar Muqorrobin¹⁷, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Siswa X dan XI SMKN2 Malang* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana tingkat pola asuh orang tua pada siswa kelas X dan XI SMKN2 Malang? b) Bagaimana tingkat kenakalan remaja pada siswa kelas X dan XI SMKN2 Malang? c) Adakah pengaruh pola asuh orang tua terhadap tingkat kenakalan remaja pada siswa kelas X dan XI SMKN2 Malang?. Penelitian tersebut berupa penelitian kuantitatif yang dilakukan di SMKN2 Malang. Peneliti melihat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kenakalan remaja pada siswa kelas X dan XI SMKN2 Malang. Disimpulkan, bahwa kecenderungan pola asuh pada subjek berada pada kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh faktor, seperti

¹⁷ Ahmad Latif Zulfikar Muqorrobin, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Siswa Kelas X dan XI SMKN2 Malang* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

kesibukan orang tua yang bekerja, tingkat pendidikan atau pengetahuan tentang pola pengasuhan terhadap anak dan keadaan dalam keluarga. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menjadi jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif yang dilakukan di SMKN2 Malang, dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Siswa X dan XI SMKN2 Malang”. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan menggunakan Pustaka atau *Library*, dengan judul ”Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam)”. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kenakalan remaja.

- c. Ade Antika, *Studi Komparasi Ketahanan Keluarga antara Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)* (Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018).¹⁸

Dengan rumusan masalah a) Apakah terdapat perbedaan ketahanan keluarga antara keluarga penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)? b) Apakah terdapat perbedaan landasan legalitas dan keutuhan keluarga antara keluarga penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)? c) Apakah terdapat perbedaan ketahanan fisik antara keluarga penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)? d) Apakah terdapat perbedaan ketahanan ekonomi keluarga penerima dan bukan

¹⁸ Ade Antika, *Studi Komparasi Ketahanan Keluarga antara Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)* (Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018).

penerima Program Keluarga Harapan (PKH)? e) Apakah terdapat perbedaan ketahanan sosial psikologi keluarga penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)? f) Apakah terdapat perbedaan ketahanan sosial budaya keluarga penerima dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)?. Penelitian diatas merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan komparatif. Disimpulkan, keluarga PKH memperoleh landasan legalitas, memiliki tingkat ketahanan keluarga, dan tingkat ketahanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga bukan penerima PKH. Keluarga PKH maupun keluarga bukan penerima PKH memiliki tingkat ketahanan sosial budaya yang rendah. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menjadi jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif yang dilakukan kepada keluarga penerima dan bukan penerima PKH dengan judul “Studi Komparasi Ketahanan Keluarga antara Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)”, Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan menggunakan Pustaka atau *Library*, dengan judul ”Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam)”. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga dan juga menggunakan komparatif.

- d. Safrudin,¹⁹ *Peranan Panti Sosial dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana strategi yang dijalankan panti sosial Marsudi Putra dalam rehabilitasi anak-anak yang menjadi penghuni panti. Penelitian ini berupa penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial di PSMP Antasena, sehingga dapat merubah perilaku kenakalan remaja. Disimpulkan proses rehabilitasi yang dilakukan mampu mengembalikan anak-anak yang menyimpang, kepada norma yang berlaku. Pengembalian ini berhasil dengan metode kombinasi atau metode multi disipliner, yang pelaksanaanya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah beserta segenap masyarakat melalui pendekatan institusional berbasis komunitas. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menjadi jenis penelitian berupa penelitian kualitatif yang dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang, dengan judul “Peranan Panti Sosial dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)”. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan menggunakan Pustaka atau *Library*, dengan judul ”Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep

¹⁹ Safrudin, “*Peranan Panti Sosial dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)*”, (skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Perkawinan Islam)”. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kenakalan remaja.

- e. Nastangin, *Ketahanan Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung)* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Dengan rumusan masalah a) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keluarga alih agama? b) Bagaimana nilai agama dalam keluarga alih agama? c) Unsur-unsur apa saja yang mendukung ketahanan keluarga alih agama?. penelitian tersebut berupa penelitian lapangan yang dilakukan di Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Peneliti melihat ketahanan keluarga alih agama pada warga Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Disimpulkan, bahwa faktor pendidikan baik agama dan pendidikan lainnya masih rendah, nilai agama belum berjalan dengan baik dan adanya unsur-unsur yang mendukung ketahanan keluarga alih agama. perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menjadi jenis penelitian berupa kualitatif yang dilakukan di Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, dengan judul “ketahanan keluarga alih agama (Studi di Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung)”. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan menggunakan Pustaka atau *Library*, dengan judul ”Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah

Kenakalan Remaja (Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam)”. Sedangkan letak persamaannya ialah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Saripuddin, 2009, “Hubungan Kenakalan Remaja Dengan Fungsi Sosial Keluarga”	Sama-sama membahas tentang kenakalan remaja	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka atau <i>library</i>
2.	Ahmad Latif Zulfikar Muqorrobin, 2017, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Siswa Kelas X dan XI SMKN2 Malang”	Sama-sama membahas tentang kenakalan remaja	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka atau <i>library</i>
3.	Ade Antika, 2018, “Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara Keluarga Penerima Dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)”	Sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga dan menggunakan jenis komparatif	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka atau <i>library</i>
4.	Safrudin, 2009, “Peranan Panti Sosial Dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)”	Sama-sama membahas tentang kenakalan remaja	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian sekarang

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			menggunakan penelitian pustaka atau <i>library</i>
5	Nastangin, 2015, “Ketahanan Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung)”	Sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka atau <i>library</i>

Dengan demikian, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang menelaah ”Studi Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja”. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dan diharapkan dengan adanya penelitian ini, akan mampu membuka wacana baru dalam mencegah kenakalan remaja.

2. Kajian Teori

Bagian ini juga berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian. Dalam pembahasan ini yang digunakan peneliti adalah teori tentang pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja menurut pemikiran Elly Risman dan konsep perkawinan Islam.

Beberapa teori diantaranya adalah:

a. Konsep Pola Ketahanan Keluarga Menurut Elly Risman

1) Pengertian Pola Ketahanan Keluarga

Pola ketahanan keluarga menurut Elly Risman ialah berusaha menemukan pokok masalah, berusaha untuk saling terbuka, dan mengerti masa lalu serta pengaruhnya bagi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.²⁰

Pola ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga hal yakni ketahanan fisik, sosial dan psikologis. Dalam perspektif ilmu psikologi, ketahanan keluarga dibangun berdasarkan perkembangan dari paradigma *Competence-Based and Strength-oriented family* untuk membantu memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana keluarga menampilkan ketahanan ketika di uji dengan berbagai kesulitan. Keluarga juga menghadapi gangguan atau ancaman dari berbagai aspek kehidupan seperti, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Oleh karena itu pola asuh yang tepat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan hal ini harus melibatkan seluruh masyarakat tidak terkecuali orang tua, sebab Ali Imron berpendapat bahwa peran orang tua sangat penting

²⁰ Elly Risman, *Parenting++1* (Bekasi: The Risman Publishing, 2016), 86.

dalam membentuk karakter serta kepribadian seorang anak ia juga menyatakan harus ada formula khusus untuk memantau kepribadian anak agar tidak mudah terjerumus kedalam kenakalan remaja. Maka penerapan pola ketahanan tersebut akan menimbulkan interaksi-interaksi antar anggota keluarga, sehingga dapat muncul kebahagiaan atau krisis keluarga seperti salah satunya, yaitu kenakalan remaja.

2) Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi

Para sosiolog berpendapat bahwa asal usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami dari berbagai segi. Pertama dari segi orang melangsungkan perkawinan yang sah serta dikaruniai anak. Kedua, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak namun tidak pernah menikah. Ketiga, dari segi hubungan jauh antar anggota keluarga, namun masih memiliki hubungan darah. Keempat, keluarga yang mengadopsi anak orang lain²¹.

Pengelompokan dari definisi keluarga yakni:

- 1) Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama.
- 2) Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan.
- 3) Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.

²¹ Armany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 17.

4) Para anggota suatu komunitas yang biasa mereka ingin disebut sebagai keluarga.

3) Fungsi Keluarga

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi. Jadi, fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga. Fungsi keluarga terdiri dari:

a) Fungsi Biologis

Fungsi ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Keluarga ialah lembaga pokok yang memberikan kepuasan seksual. Kelangsungan sebuah keluarga, banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalani fungsi biologis ini. Apabila salah satu pasangan kemudian tidak berhasil menjalankan fungsi biologisnya, dimungkinkan akan terjadi gangguan dalam keluarga yang biasanya berujung pada perceraian dan poligami.

b) Fungsi Sosialisai Anak

Fungsi sosialisasi²² menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak melalui fungsi ini. Keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-

²² Rondang Siahaan, “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerja Sosial” Informasi. Vol.17 No,02,2012, hal. 89.

lengkapnya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka. Sosialisasi berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak.

c) Fungsi Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kasih sayang atau rasa cinta. Kebutuhan kasih sayang merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang yang diharapkan bisa diperankan oleh keluarga. Kecenderungan dewasa ini menunjukkan fungsi afeksi telah bergeser kepada orang lain, terutama bagi mereka yang orang tuanya bekerja di luar rumah, konsekuensinya anak tidak lagi dekat secara psikologis karena anak akan menganggap orang tuanya tidak memiliki perhatian.

d) Fungsi Religius

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi keluarga semakin berkembang, diantaranya fungsi keagamaan yang mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggota keluarganya menjadi insan-insan agama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi religious dalam keluarga merupakan salah satu indikator keluarga sejahtera.

4) Peran Orang Tua²³

Elly Risman mengatakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan atau perkembangan seorang anak. “jika anak kurang kasih sayang ayah, ayah tidak dekat dengan anak, emosi anak akan terganggu. Kalau laki-laki cenderung akan nakal, seks bebas, dan narkoba, sedangkan anak perempuan akan depresi dan melakukan seks bebas”. Oleh karenanya, Pakar Parenting Elly Risman mengungkapkan tujuh pilar pengasuhan anak. Hal itu ditujukan agar sang anak memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi godaan zaman. Selain orang tua harus bisa menjadi pemadam kebaran bagi anak-anaknya, dimana apabila anak-anaknya melakukan hal yang negatif orang tuanya harus memberi nasehat, tetapi dalam sisi lain orang tua bukan hanya peduli saat anaknya berbuat salah saja, karena akan berakibat fatal. Dimana anak itu akan terus-menerus melakukan hal negatif agar mendapat perhatian dari orang tuanya, jadi disini orang tua harus berbuat seadil mungkin atau seimbang dalam pola asuh anak, orang tua juga harus memperhatikan anaknya walaupun terlihat baik-baik saja. Elly Risman mengungkapkan tujuh pilar mendidik anak, sebagai berikut:

²³ Elly Risman, *Parenting++2* (Bekasi: The Risman Publishing, 2017), 36.

a) Orang Tua harus sepenuhnya untuk Anak

Orang tua, terutama ayah, memiliki peranan aktif untuk perkembangan anak. "Ada riset dari tesis sahabat saya, jika anak kurang kasih sayang ayah, ayah tidak dekat dengan anak, emosi anak akan terganggu. Kalau laki-laki cenderung akan nakal, seks bebas, dan narkoba, sedangkan anak perempuan akan depresi dan melakukan seks bebas".

Seorang ahli mengatakan bahwa anak membutuhkan khusus dari ayahnya: Validasi, pengesahan bahwa mereka benar-benar memperhatikan, mencintai dan peduli akan anaknya. Validasi ini menurut ahli tersebut bisa ditunjukkan dalam tiga bentuk sederhana yang saya rumuskan sebagai 3P: Penerimaan, Penghargaan, Pujian.

Penerimaan, adalah keikhlasan untuk menerima anak apa adanya. Bahwa ia unik, tidak sama dengan siapa-siapa dan dia mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, persis orangtuanya. Banyak tokoh-tokoh psikologi perkembangan yang membahas tentang dampak dari berbedanya harapan dan impian yang dibangun dan diciptakan oleh orang tua sebelum atau selama anak dalam kandungan dengan kenyataan setelah anak tersebut lahir. Baik menyangkut jenis kelamin, bentuk wajah, warna kulit, rambut keriting atau lurus. Setelah mereka besar, banyak masalah muncul menyangkut kapasitas

kecerdasan. Misalnya dengan membandingkan “kakak kalah pintar dari adiknya” dan banyak sekali hal lainnya yang ternyata tidak sesuai bahkan jauh dari harapan orang tuanya. Kalau kenyataan ini berlangsung setahun dua tahun mungkin tak begitu berakibat, tapi kalau bertahun-tahun anak akan merasa tidak diterima oleh orang tuanya.

Banyak orang tua lupa, bahwa anak bukanlah pilihan tapi mereka adalah takdir, tidak ada salahnya kalau sesekali menunjukkan penerimaan dengan mengenali dan menyapa keunikan anaknya. Maka dengan cara penerimaan inilah anak akan merasa bahwa kehadirannya adalah anugerah untuk kedua orang tuanya.

Penghargaan, sebenarnya penghargaan yang sederhana sudah berharga dan bermakna bagi anak. Tidak perlu piala atau benda yang mahal. Memberikan penghargaan akan menjadikan anak tampil percaya diri dan akan membuat anak semakin dekat dengan kedua orang tuanya.

Pujian, sering saya menghadapi orang tua yang menyatakan pada saya tanpa sepengetahuan anaknya bahwa mereka sebenarnya bangga, bahagia, kagum dengan kelebihan anak-anaknya. Tapi sayang sekali mereka menyimpannya dalam hati dan tidak pernah menyampaikan kepada anak-anaknya. Padahal disisi lain anak-anak sangat lapar akan

pujian kedua orang tuanya. Ada orang tua dan ayah yang takut bahwa pujian akan membuat anaknya sombong dan membengkakkan harga diri. Ayah lupa, bahwa pujian pada tempatnya dengan porsi yang pas sangat membantu anak merasakan cinta dan penghargaan ayah atau orang tuanya.

Marilah belajar menerima anak kita apa adanya, menghargai upaya kecil yang bisa mereka tunjukkan dan sesekali memujinya untuk merekatkan jiwa dan mendekatkan hati.

b) Dibutuhkan *Attachment*

Hubungan emosi anak dengan orang tua harus dekat. "Dibutuhkan *attachment* antara ayah dan anak, juga ibu dengan anak," katanya. Ia menuturkan, banyak anak yang kurang dekat atau kurang 'lengket' dengan orang tua mereka karena banyak hal. "Dekatnya pun bukan sekadar kulit ke kulit, melainkan dari jiwa ke jiwa".

Masing-masing anak diharapkan baktinya pada orang tua, maka setiap anak berhak atas perhatian, kasih sayang dan waktu orang tuanya sesuai dengan usia dan porsinya. Untuk bisa memberi makna pada masa-masa indah tersebut, dengan meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian, menikmati detik perdetiknya, sebelum mereka menyadari bahwa semua itu hanya sekejap saja.

c) Tujuan Pengasuhan Jelas

Pendiri Yayasan Kita dan Buah Hati ini mengaku pernah melakukan riset terhadap pasangan suami-istri berusia 25-45 tahun, apakah mereka menentukan tujuan pengasuhan yang jelas. Hasil risetnya menunjukkan tidak semua pasangan menyepakati apa tujuan mereka. "Jadi yang perlu diperhatikan adalah susun lagi, rumuskan lagi pola pengasuhan, diskusikan bersama pasangan, lalu sepakati. Setelah itu, buat analisis dan evaluasi, misalnya 3 bulan sekali," kata Elly.

Setelah menikah dan telah menjadi calon orang tua harus sudah merumuskan pola pengasuhan yang baik kepada calon buah hatinya nanti. Orang tua harus menyepakati pengasuhan yang baik. Jadi ketika anak sudah lahir telah menyiapkan pola pengasuhan dan tidak akan ada kesalahpahaman dalam pengasuhan.

Memang tidak mudah membesarkan anak di zaman sekarang, kita harus menyiapkan tujuan yang jelas. Harus faham benar mengapa kita melakukan sesuatu dan mengapa mereka harus mematuhi, meng-instal didalam diri anak *self control* serta bisa mendampingi mereka melalui tekanan teman sebaya. Selama kita yakin akan alasan mengapa kita mengasuh demikian, mampu mendampingi mereka melalui fase yang sulit ini, maka kita sudah melakukan ikhtiar yang terbaik.

d) Atur Gaya Bicara

"Kalau bicara pada anak harus baik, harus benar, dan tidak berbohong," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar setiap orang tua tidak menyalahkan atau membanding-bandingkan anak karena akan membuat komunikasi antara anak dan orang tua terganggu. Tak hanya itu, ia juga menyarankan setiap orang tua selalu mendengarkan perkataan anak mereka, memperhatikan saat mereka bicara, serta mengetahui keunikannya. Jadi orang tua harus berhati-hati dalam berkata, walaupun terkadang rasanya tidak mempengaruhi orang sekitar kita beberapa kalimat yang tidak sengaja terdengar pun bisa menghancurkan sesuatu dalam diri anak yang harus dibangun kembali bertahun lamanya.

e) Pendidikan Agama

Pendidikan agama bagi anak sangat penting. "Tapi jangan asal masukan anak ke sekolah agama tanpa mengetahui *basic* agama dari orang tuanya," tutur wanita yang fokus pada Pendidikan Anak ini. Menurut dia, pendidikan agama adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anaknya. "Dalam hal ini, kita mengajarkan agama bukan sekadar supaya mereka bisa mengaji, rajin ke gereja, atau biar bisa salat. Tapi agar mereka suka melakukan itu tanpa harus disuruh nantinya". Ilmu agama yang seharusnya di dapat pertama kali

adalah dari orang tuanya, maka dari kecil orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama. Bukan hanya itu saja tetapi orang tua juga harus mampu membuat anak-anaknya jatuh cinta akan Tuhannya, melakukan semua tanggung jawab kepada agama bukan karena terpaksa tetapi karena adanya cinta.

Jadi jika anak sudah mulai terbiasa cinta dengan agamanya, mereka tidak akan gampang goyah keimanannya walaupun ujian atau godaan ada didepan matanya. Karena mereka telah memiliki pondasi yang kuat akan keimanannya.

f) Persiapkan Pola Pengasuhan Saat Anak Puber

Mengajarkan anak pada masa puber memang agak sedikit sulit, terutama di era modern seperti ini. "Sekarang anak SD dan SMP sudah bisa main *gadget*. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan *gadget* untuk tugas sekolah," katanya. Sebagai orang tua, banyak dari mereka yang memberikan fasilitas Internet untuk anak-anaknya. Namun mereka lupa, anak bisa saja melihat hal-hal berbau pornografi dengan mudah dengan akses tersebut. "Jadi, sebagai orang tua, kita harus lebih pandai," ujarnya, menegaskan.

Menurut Elly Risman, anak-anak seharusnya bermain yang menggunakan fisik, sentuhan, tatapan mata dan berinteraksi. Gadget hanya akan merampas masa kecil mereka.

Bill Gates dan petinggi-petinggi Silicon Valley yang notabene menemukan, memulai dan memperkenalkan kecanggihan teknologi mereka justru sangat membatasi anak-anak mereka dari semua jenis gadget, baik dirumah maupun disekolah.

Pada zaman sekarang karena rangsangan dan makanan bagus anak kini baligh lebih cepat dibandingkan masa kita remaja dulu. Maka orang tua harus mempersiapkan anak pelan-pelan dengan penjelasan yang sederhana apa yang akan dihadapi anak pada masa pubertasnya sejak usia tujuh tahun. Dari segi ibasahnya, menjaga tubuhnya, berpakaian, pisahkan tempat tidurnya, pergaulan dengan keluarga maupun teman dan sekitarnya serta berbagai adab hidup lainnya. Jangan hanya fokus pada reputasi akademis saja, karena kerusakan otak akibat pornografi tak bisa dilihat dari terganggu atau tidaknya prestasi akademisnya, tapi pada kehidupan emosinya dan spiritualnya.

g) Ajari Anak Menahan Pandangan

Elly bercerita, seorang temannya yang berasal dari Amerika Serikat mengatakan munculnya “kekacauan otak” pada diri remaja adalah karena orang tua tidak mengajarkan anaknya untuk menjaga dan menahan pandangan. "Ternyata hal ini juga ada di Alquran, bahwa kita harus menjaga pandangan. 'Bencana' terjadi bisa karena orang tua tidak

mengajarkan anaknya untuk menjaga pandangan mereka," ucapnya.

Krisis perilaku yang terjadi belakangan ini, termasuk krisis sosial, politik dan ekonomi, berawal dari krisis yang mendasar yaitu krisis rasa malu. Betul apa yang Nabi Muhammad SAW katakan: “apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu” Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menyatakan adanya keterikatan antara *Al-Haya* (malu) dan *Al-Hayah* (kehidupan) karena hati akan hidup dengan rasa malu, sebaiknya ia akan mati dengan punahnya rasa malu.

Rasa malu yang merupakan ciri dari manusia beriman, lahir dari sebuah proses pengasuhan dan pendidikan panjang secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu rumah, sekolah dan lingkungan sekitar mempunyai andil dalam krisis yang semakin genting ini. Dari dalam rumah terkadang orang tua lupa mencontohkan rasa malu, misalnya dalam berpakaian atau dalam tontonan yang menjadi konsumsi seisi rumah. Pendidikan praktis rasa malu di rumah sudah lama menjadi fokus ajaran Islam, konsep aurat yang bisa dialih bahasakan dengan kemaluan menjadi bimbingan dasar pembangunan sikap malu. Bahkan dalam hubungan antara orang tua dan anak Al-Qur'an memberikan tiga waktu privasi yang melarang

anak untuk masuk ke kamar orang tua, waktu tersebut adalah sebelum shubuh, sebelum dzuhur dan setelah isya’.

Apabila anak sudah dilidungi persai malu dari ruma Insya Allah, akan lebih selamat dari ancaman lingkungan yang makin tidak tahu malu. Sekolah yang seharusnya menjunjung tinggi rasa malu, malah keablasaan mengikis malu siswa atas nama seni, kebudayaan, sampai *self confidence*.

b. Teori Pola Ketahanan Keluarga dalam Konsep Perkawinan Islam

1) Pengertian Perkawinan Dan Ketahanan Keluarga

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²⁴

Dari pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan

²⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7.

hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan²⁵ adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3²⁶ yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kemudian menurut Islam, hidup berkeluarga harus diawali dengan pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan upacara suci yang harus dihadiri oleh kedua calon pengantin, harus ada penyerahan dari pihak wali pengantin putri (*Ijab*), harus ada

²⁵ *Undang-undang Perkawinan*, UU No 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7.

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 18.

penerimaan dari pihak pengantin putra (*Qabul*) dan harus disaksikan oleh kedua orang saksi²⁷ yang adil.

Pernikahan adalah awal terbentuknya suatu keluarga, yang merupakan bentuk lingkungan sosial terkecil dari kehidupan manusia²⁸. Para ahli antropologi melihat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia yakni sebagai makhluk sosial²⁹.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang³⁰ diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Maka dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan mendorong pasangan suami-istri untuk berusaha sekuat tenaga untuk saling mementingkan kewajibannya dalam rumah tangga atau keluarga, agar masing-masing anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan lahir batin³¹.

²⁷ Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 2.

²⁸ Misbahul Huda, *Ummi Inside Inspirasi Ibu Cerdas Untuk Anak Cerdas* (Surabaya: Matahari, 2011), 3.

²⁹ Hasniah Hasan, *Keluarga Penghuni Surga* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 7.

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 33.

³¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

Adapun ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat kelak.³²

Untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada definisi diatas diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain:

- a) Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas.
- b) Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga.
Pembagian tugas diantara seluruh anggota keluarga.
- a) Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting.
- b) Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga.
- c) Pemeliharaan tata tertib.
- d) Pemeliharaan moral dan motivasi.

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat

³² Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 1.

mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga wajib memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

2) Dasar Hukum Perkawinan

a) Dasar perkawinan Menurut hukum Islam, adalah:

Melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam

Al Qur'an An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³³

³³ Al-Qur'an, 24:32.

Mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana

disebutkan dalam Hadist :

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantaramu sanggup (mampu bertanggung jawab) untuk kawin (bersenggama), maka menikahlah. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata (terhadap maksiat zina), dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita”. (Al Bukhori Muslim).

b) Dasar Perkawinan Menurut Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³⁴

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ *Undang-undang Perkawinan*, UU No 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1992), 78-79.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

c) Kompilasi Hukum Islam³⁵ (KHI)

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitssaaqon gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 2-3.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang -undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

d) Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip dalam perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan, agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan mengabdikan kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam³⁶ antara lain:

(1) Memenuhi Dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah nabi yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2003), 32-36.

dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

(2) Kerelaan Dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

(3) Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Kesuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal

setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan anantara suami isteri.³⁷

e) Tujuan Perkawinan (berkeluarga)

Secara bahasa, asal kata nikah adalah *na-ka-ha* berarti indamma (bergabung), *jama'a*, *wata'un* (hubungan kelamin), *'aqdun* (perjanjian).³⁸ Sedangkan makna nikah secara terminologis:

عقد يتضمن إباحة الوطاء باللفظ النكاح أوالتزويج

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”.³⁹

Ibrahim Hosen mengartikan nikah sebagai aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan Sajuti Thalib, mengartikannya sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya bertujuan untuk melakukan hubungan seksual dan melahirkan keturunan semata, tetapi lebih dari itu, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusiadari sisi rohaninya yaitu membentuk keluarga

³⁷ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah 'Uqudu'lujjaini* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 31.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), 36.

³⁹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 30.

sakinah yang dilandasi *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ

دَعَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لِيُنزِلَ إِلَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨١﴾

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diataramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. QS. Ar-Rum (21)

Ayat-ayat diatas mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja dalam tataran prosesnya, manusia berbeda dengan binatang. Ada

aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Dari situlah manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman (*sakinah*), meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal secara mendalam.⁴⁰

Kata *sakinah* disini tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang menunjukkan arti *hudus* (kejadian) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, *sakinah* bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujahadah*) dan terus menerus diperbaharui. Sebab, ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam, atau dengan kata lain, sebuah perkawinan yang *sakinah* bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak. Namun demikian, gambaran sederhana dari keluarga *sakinah* adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh ayat diatas.⁴¹

⁴⁰ Quraish Shihab, *Pengantin Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 82.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni: Tafsir Ai-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 73.

c. Kenakalan Remaja

1) Pengertian Kenakalan Remaja

Cavan (1962) didalam bukunya yang berjudul *Juvenile Delinquency* menyebutkan bahwa "*Juvenile Delinquency refers to the failure of children and youth to meet certain obligation expected of them by the society in wich they live*". Kenakalan anak dan remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. Penghargaan yang mereka harapkan ialah tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana dilakukan orang dewasa. Tetapi orang dewasa tidak dapat memberikan tanggung jawab dan peranan itu, karena belum adanya rasa kepercayaan terhadap mereka.

Kebanyakan orang dewasa masih menganggap mereka sebagai anak-anak. Dan memanglah kenyataan demikian, bahwa anak remaja berada di masa pubertas yakni suatu masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan jika disebut bahwa dia masih anak-anak. Karena orang dewasa enggan memberikan peranan dan tanggung jawab kepada mereka, maka hal itu dirasakan oleh remaja sebagai kurangnya penghargaan. Perasaan kurang dihargai itu muncul dalam kelainan-kelainan tingkah laku remaja seperti kebut-kebutan dijalan raya, mengisap ganja, berkelakuan

melanggar susila, berkelahi dan sebagainya, kelakuan-kelakuan mana kita sebut sebagai kenakalan remaja.

Mengenai masalah kenakalan remaja dewasa ini sudah menjadi program pemerintah untuk menanggulangnya. Hal ini sudah terbukti sejak tahun 1971 Pemerintah telah menaruh perhatian yang serius dengan dikeluarkannya Bakalok Inpres No.6/1971 Pedoman 8, tentang Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja. Di dalam pedoman itu diungkapkan mengenai pengertian kenakalan remaja sebagai berikut:

“Kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti social yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku”.

Secara sosiologis menurut Dr.Fuad Hassan kenakalan remaja itu *ialah*: “Kelakuan atau perbuatan anti sosial dan anti normative”. Menurut Dr. Kusumanto:

”*Juvenile delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan”.

Menurut Hurlock (1978) kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko (*moral hazard*). Menurutnya, kerusakan moral katanya bersumber dari: (1) keluarga yang sibuk, keluarga retak dan keluarga dengan single parent dimana anak hanya diasuh oleh ibu; (2) menurutnya

kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak; (3) peranan gereja tidak mampu menangani masalah moral.

Perubahan sosial (*social change*) yang demikian cepat, menyebabkan pengaruh orang tua, sekolah dan agama, menjadi tertinggal di belakang. Dengan kata lain, kenakalan anak dan remaja sudah canggih, berbasis budaya Barat dan teknologi maju, pasti tidak mudah dikontrol. Sebagai contoh penggunaan pil KB, internet, *hand phone* (HP), amat sulit dideteksi. Penyebaran narkoba makin canggih jaringannya. Bahkan sekolah-sekolah sudah dimasuki oleh jaringan narkoba. Akan tetapi, antisipasi guru, orang tua, dan pihak masyarakat termasuk pihak keamanan amat sederhana. Sebagai contoh, jika klub-klub malam tetap diizinkan, dapat dipastikan semua bentuk maksiat terutama narkoba akan terjadi terus.

Dari penjelasan ini, definisi kenakalan akan segera berubah, karena sumber kenakalan tidak lagi konvensional (keluarga, sekolah, dan lembaga agama) yang tidak mampu mengontrol anak dan remaja. Sebab lembaga lain di masyarakat masih banyak yang menjadi sumber kenakalan, seperti klub-klub malam, rumah-rumah pelacuran yang dilokalisasi oleh pemerintah daerah, kejahatan internet, dan lain-lain. Masalah kemerosotan moral anak dan remaja Indonesia pada saat ini makin parah. Ada beberapa hal yang mendukung kerusakan moral tersebut, diantaranya tidak

adanya teladan dari para pemimpin, tayangan-tayangan televisi yang tidak bernilai dan hukum yang tidak ditegakkan.

Dari beberapa definisi di atas sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan remaja itu ialah tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang sama dilakukan oleh orang dewasa, hal itu disebut kejahatan (kriminal), seperti membunuh, merampok, memperkosa, menodong, dan lain-lain. Tindakan-tindakan tersebut dapat dituntut di meja hijau, dan jika si pelaku ternyata bersalah maka ia akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi, bila tindakan yang melawan hukum itu dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang usianya dibawah enam belas tahun, maka kepada anak tersebut tidak dikenakan hukuman seperti orang dewasa. Hal ini jelas diungkapkan oleh pasal 45 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

”Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517,

519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

Dari pasal 45 KUHP ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- a) Umur dibawah 16 tahun tidak dapat dikenakan hukuman apabila anak tersebut melakukan suatu bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b) Tetapi di ujung pasal itu dikatakan atau menghukum anak yang bersalah itu, dimaksudkan apabila kejahatan amat merugikan orang lain, maka anak itu dapat dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak-anak, misalnya di Tangerang.

Menurut R.Soesito mengenai hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan remaja dibawah umur 16 tahun, ada kemungkinan sebagai berikut:

- a) Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya dengan tidak dikenakan hukuman suatu apapun.
- b) Anak itu dijadikan anak Negara, yakni diserahkan ke Rumah Pendidikan Anak-anak nakal.
- c) Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman dikurangkan sepertiganya.

Mengenai jenis kenakalan yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui Bakolak Inpres 6/1971 ialah sebagai berikut:

- a) Pencurian
- b) Penipuan
- c) Perkelahian
- d) Perusakan
- e) Penganiayaan
- f) Perampokan
- g) Narkotika
- h) Pelanggaran susila
- i) Pelanggaran
- j) Pembunuhan
- k) Kejahatan lain

Mengenai bentuk atau jenis kenakalan anak dan remaja disepanjang zaman tetap saja ada. Hanya frekuesnsi dan akibat-akibatnya pada zaman sekarang, zaman teknologi modern ini, agak meningkat sesuai dengan kemampuan tersebut. Kita ambil suatu contoh pencurian. Di zaman dulu pencurian itu belum mempergunakan alat-alat modern seperti pistol, dan teknik mencurinya agak kasar. Tetapi saat ini pencurian sudah mempunyai alat modern dan teknis yang tinggi. Jika kita lihat kemajuan kebudayaan komunikasi misalnya film, disana ditunjukkan cara-cara mencuri yang praktis, cepat dan hasil besar. Maka tidak jarang sekarang di desa-desa pencurian secara kekerasan terjadi, apalagi di kota-kota, contohnya cerita

petualangan Mat Peci. Demikian juga kejahatan-kejahatan yang lain seperti perkosaan, penodongan, dan lain-lain.⁴²

2) Sebab-sebab Kenakalan Remaja

Sebelum kita mencari jalan keluar bagi penanggulangan kenakalan remaja, sebaiknya diteliti terlebih dahulu sebab-sebab yang menimbulkan kenakalan tersebut. Sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang dinamai motivasi.

Suatu tingkah laku tidak disebabkan oleh motivasi saja, melainkan dapat oleh berbagai motivasi. Kita ambil suatu contoh, anak nakal mungkin disebabkan balas dendam terhadap orang tua, karena orang tua terlalu otoriter atau kejam, atau orang tua yang tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian, atau orang tua yang tidak adil terhadap sesama anak-anak. Mungkin juga kenakalan itu karena tidak merasa bebas dan tidak betah dirumah. Lalu mencari kebebasan dan kebetahan diluar rumah dengan berbagai kelakuan yang mungkin dapat menarik perhatian orang lain dan menyakitkan hati masyarakat. Berhubung sangat banyak faktor yang menyebabkan tingkah laku kenakalan itu, maka sebaiknya kita kelompokkan tempat atau sumber kenakalan itu atas empat bagian, yaitu:

⁴² Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya "Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya"* (Bandung: Alfabeta, 2017), 87-92.

a) Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri

(1) Krisis Identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa *integrasi* kedua.

(2) Kontrol Diri Yang Lemah

Remaja yang tidak bias mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

(3) Kurangnya Kemampuan Penyesuaian Diri

Keadaan ini sangat terasa di dunia remaja. Banyak ditemukan remaja yang kurang pergaulan. Inti persoalannya adalah ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, karena dengan mempunyai daya pilih teman bergaul akan membantu pembentukan perilaku positif. Anak-anak yang terbiasa dengan

pendidikan kaku dan dengan disiplin ketat di keluarga akan menyebabkan masa remajanya juga kaku dalam bergaul dan tidak pandai memilih teman yang bisa membuat dia berkelakuan baik. Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu masa remaja yang salah bergaul dengan remaja yang sesat.

Hal ini bisa terjadi karena teman-temannya menghargainya. Karena mendapat penghargaan di kelompok *geng* sesat dia ikut menjadi anggota sesat juga. Jadi penyesuaian diri anak di keluarga dan sekolah hendaklah mendapat bimbingan orang tua dan guru. Pada orang tua dan guru yang serba sibuk tidak akan mungkin mereka memberi bimbingan terhadap anak dan remaja. Sebab dengan kesibukannya terutama mencari uang waktunya tersita penuh untuk itu.

(4) Kurangnya Dasar-dasar Keimanan di Dalam Diri Remaja

Agama adalah benteng diri remaja dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya dan di masa yang akan datang. Karena saat ini banyak orang-orang yang berusaha agar agama remaja makin tipis. Orang-orang tersebut adalah kelompok sekuler dan orang-orang ingin agar para remaja itu tidak lagi menghiraukan agamanya. Terutama para remaja islam. Sebagian dari mereka sudah termakan kampanye barat dengan meniru

gaya hidup mereka yang bebas terutama hubungan perempuan dengan laki-laki. Disamping itu mereka mengkonsumsi alcohol dan narkotika.

b) Faktor-faktor di rumah tangga

Keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan utama penyebab kenakalan remaja. Hal ini disebabkan karena anak hidup dan berkembang pertama kali dalam pergaulan keluarga yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, ayah dengan ibu dan hubungan anak dengan anggota keluarga lain yang tinggal bersama-sama. Keadaan keluarga yang besar jumlah anggotanya berbeda dengan keluarga kecil. Bagi keluarga besar pengawasan agak sukar dilaksanakan dengan baik demikian juga menanamkan disiplin terhadap masing-masing anak. Berbeda dengan keluarga kecil, pengawasan dan disiplin dapat dengan mudah dilaksanakan. Disamping itu perhatian orang tua terhadap masing-masing anak lebih mudah diberikan, baik mengenai akhlak, pendidikan disekolah, pergaulan dan sebagainya. Kalau kita berbicara ekonomi, tentu bagi bagi keluarga besar dengan penghasilan sedikit akan mengalami kesulitan. Karena membiayai kehidupan yang pokok saja akan sulit apalagi untuk biaya sekolah dan berbagai kebutuhan lain. Karena itu sering terjadi pertengkaran di antara istri dan suami dan masalah ekonomi keluarga yang

menyebabkan kehidupan keluarga yang tidak harmonis lagi sehingga mempengaruhi tingkah laku anak ke arah negatif.

Dengan banyaknya faktor penyebab kenakalan remaja yang berasal dari lingkungan keluarga, di bawah ini akan kami uraikan beberapa permasalahannya, yaitu:

(1) Anak Kurang Mendapatkan Kasih Sayang dan Perhatian Orang Tua

Karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka apa yang dibutuhkan terpaksa dicari diluar rumah. Seperti di dalam kelompok teman-temannya, tidak semua teman-temannya berkelakuan baik. Akan tetapi lebih banyak yang berkelakuan tidak baik. Seperti, suka mencuri, suka mengganggu ketentraman umum, suka berkelahi dan sebagainya. Kelompok anak-anak yang seperti ini dinamakan kelompok anak-anak nakal, ada juga yang menyebutnya *geng*. Mereka berkelompok untuk memenuhi kebutuhan yang hampir sama antara lain ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan masyarakat. Karena kasih sayang dan perhatian jarang ditemui dirumah, maka didalam *geng* tersebut anak diberi pelayanan dan penghargaan oleh kepala *geng* sehingga anak merasa tenteram. Padahal

norma–norma yang dianut oleh kelompok *geng* tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

(2) Kehidupan Keluarga yang Tidak Harmonis

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi antar keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dan dirasakan oleh setiap keluarga. Apabila struktur keluarga tidak utuh lagi, misalnya karena kematian salah satu orang tua atau perceraian, kehidupan keluarga bias tidak harmonis lagi. Keadaan seperti itu disebut keluarga pecah atau *broken home*. Akan tetapi, tidak semua keluarga yang tidak utuh akan menjadi keluarga *broken home*. Banyak ibu yang harus menjadi *single parents* tetapi dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. *Broken home* juga terjadi apabila ibu dan ayah sering bertengkar. Pertengkar ini biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam mengatur tata rumah tangga, terutama masalah kedisiplinan.

Sehingga membuat anak merasa ragu akan kebenaran yang harus ditegakkan didalam keluarganya. inilah permulaan terjadinya kenakalan anak. Hendaknya diantara orang tua terdapat persamaan norma yang dipegang dalam pengaturan terhadap anak. Kekompakan

merupakan suatu usaha bersama dalam memberikan bimbingan baik tugas anak didalam rumah, hiburan, tugas-tugas disekolah, pemakaian uang jajan, pergaulan dan sebagainya. Disamping itu keluarga *broken home* terjadi jika ayah dan ibu terlalu sibuk mengurus kepentingannya diluar rumah.⁴³

c) Faktor-faktor di masyarakat

(1) Kurangnya Pelaksanaan Ajaran-ajaran Agama secara Konsekuen

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama dilingkungan masyarakat yang kurang melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Didalam ajaran-ajaran agama banyak sekali hal-hal yang dapat membantu pembinaan anak pada umumnya, anak dan remaja khususnya. Misalnya ajaran tentang berbuat baik terhadap kedua orang tua, beramal saleh kepada masyarakat, suka tolong menolong, tidak memfitnah, adu domba dan sebagainya. Akan tetapi tindak perbuatan masyarakat kadang-kadang bertentangan dengan norma agama.

Bahkan sebagian masyarakat telah melupakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka

⁴³ Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya* (Bandung: Alfabeta, 2017), 92.

sangat terpuakau oleh kehidupan yang fana. Sehingga tidak jarang ada yang sudah diperbudak oleh harta benda semata. Perasaan manusiawi menghilang, tidak ada perikemanusiaan, serakah, boros, sombong dan takabur, seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Masyarakat yang kurang beragama seperti di atas, menjadi sumber berbagai kejahatan seperti kekerasan, pemerasan, perampokan dan sebagainya. Tingkah laku yang seperti itu mudah mempengaruhi anak-anak dan remaja yang sedang berada di dalam masa perkembangan.

(2) Masyarakat yang Kurang Memperoleh Pendidikan

Orang tua yang kurang berpendidikan sering membiarkan keinginan anaknya, kurang pengarahan kearah pendidikan akhlak yang baik dan tidak jarang orang tua yang kurang pendidikannya terpengaruh oleh keinginan anak remaja yang sudah bersekolah, keinginan yang sering menjurus kepada tumbuhnya kenakalan remaja, misalnya berfoya-foya, pergaulan bebas, minum-minuman keras, kebut-kebutan, main senjata api, bahkan merokok ganja dan sebagainya.

(3) Kurangnya Pengawasan Terhadap Remaja

Pengawasan hendaknya telah dimulai sejak kecil sebab jika anak masih kecil mereka memerlukan

bimbingan yang baik dan terarah karena anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Lama kelamaan pada diri anak terbentuk suatu kepercayaan akan kesanggupan untuk berdiri sendiri berdasarkan kewibawaan orang tua, yakni ketika anak sudah mulai remaja. Dan setelah dewasa kewibawaan orang tua tetap berpengaruh terhadap dirinya, sehingga kemanapun ia pergi tingkah lakunya terpengaruh oleh kewibawaan orang tuanya. Jika pengawasan terhadap anak baru dimulai ketika tumbuh remaja, maka akan timbul konflik antara anak dengan orang tua.

(4) Pengaruh Norma-norma Baru dari Luar

Kebanyakan anggota masyarakat beranggapan bahwa setiap norma yang baru datang dari luar itulah yang benar. Sebagai contoh ialah norma yang datang dari barat, baik melalui film dan televisi, pergaulan social, model dan lain-lain. Dengan demikian para remaja dengan cepat menelan saja apa yang dilihat dari film-film barat seperti contoh-contoh pergaulan bebas. Padahal pergaulan seperti itu tidak disukai oleh masyarakat kita.

d) Faktor-faktor yang berasal dari sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah tangga. Karena itu ia cukup berperan dalam membina

anak untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Khusus mengenai tugas kurikuler, mak sekolah berusaha memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didiknya sebagai bekal untuk kelak jika anak telah dewasa dan terjun ke masyarakat. Akan tetapi tugas kurikuler saja tidak cukup untuk membina anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Karena itu sekolah bertanggung jawab dalam kepribadian anak didik. Dalam hal.

3) Pemahaman Perilaku Agresif Pada Anak dan Remaja

Jika dipandang dari definisi emosional, pengertian agresif adalah hasil dari proses kemarahan yang memuncak. Sedangkan dari definisi motivasional perbuatan agresif adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Perbuatan agresif ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

a) Naluri Agresif

Mengenai tindakan agresif yang disebabkan oleh dasar alamiah atau pembawaan (naluri agresif). Melihat tindakan agresif manusia sebagai suatu pertahanan diri sebagaimana terjadi juga pada binatang. Dikatakannya bahwa faktor budaya menjadikan penahan bagi meledaknya perbuatan brutal.

b) Keadaan Sumpek (*Crowding*)

Keadaan sumpek adalah penuh sesaknya manusia di suatu tempat, seperti jalanan, bus kota, kereta api, pasar,

stasiun, dan terminal bus. Keadaan sumpek secara psikologis memberi pengaruh negatif terhadap perilaku sosial individu. Mereka frustrasi dengan keterbatasan sarana angkutan dalam kota, namun terpaksa berdesakan ke tempat pekerjaan atau sekolah karena suatu kewajiban yang harus dilakukan.

c) Tindakan Agresif Yang Dipelajari

Anak kecil yang selalu mendapat tekanan, lingkungan yang bertengkar, akan menjadi anak pemarah dan agresif. Dasar perilaku pemarah dapat diperluas dan diperkuat melalui contoh-contoh dari orang dewasa dan tayang film di televise. Orang tua yang agresif akan ditiru oleh anak-anaknya. Demikian pula masyarakat yang agresif. Sebaliknya orang tua yang masa bodoh cenderung membuat perilaku anak agresif karena banyak perilaku negatif yang dibuat anak selalu dibiarkan saja tanpa ada norma evaluasi dan pembatasan.

d) Pengaruh Televisi Terhadap Perilaku Agresif Anak

Tindakan agresif dapat dikurangi jika bersangkutan menonton tayangan-tayangan film kekerasan. Menurut mereka menonton tayangan TV dengan adegan kekerasan, penyiksaan, perkosaan, dan pembunuhan dapat menyalurkan nafsu agresivitas sehingga kecenderungan agresif akan berkurang.

e) Korelasi Tayangan TV Dengan Perilaku Agresif

Sumbangan tayangan TV terhadap tindakan kekerasan pada anak-anak hanyalah 4% sampai dengan 9% saja. Berarti banyak kontribusi faktor-faktor lain terhadap agresivitas anak dan remaja. Faktor-faktor penyebab perilaku agresif kemungkinan berasal dari keluarga dengan pendidikan keras atau orang tua terlalu masa bodoh yang membiarkan segala tindakan anak tanpa batasan.

f) Perilaku Agresif Karena Frustrasi

Perilaku agresif adalah yang paling banyak mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena kegagalan yang bertumpuk maka dia jadi frustrasi.

g) Agresif Karena Tekanan

Tekanan lingkungan terhadap individu dan kelompok menimbulkan stress. Artinya individu merasakan pukulan hebat terhadap usaha dan tujuannya.

4) Perilaku Agresif Dan Balas Dendam

Balas dendam merupakan penyaluran frustrasi melalui proses internal yakni merencanakan pembalasan terhadap obyek yang menghambat dan merugikannya. Biasanya balas dendam bisa dalam bentuk yang paling ringan seperti menjahili atau tindakan licik dan bisa pula dengan perusakan atau penganiayaan terhadap orang lain.

Dari uraian mengenai tindakan agresif pada anak dan remaja, sangat banyak faktor penyebab yang bersumber dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Kehidupan keluarga terutama orang tua yang sibuk mendorong terjadinya pengabaian terhadap anak dan remaja. Demikian pula guru-guru yang sibuk untuk menambah penghasilan, lebih tidak sanggup lagi memperhatikan siswanya. Sedangkan masyarakat kita yang cenderung individual, tidak lagi memperhatikan perilaku negatif anak dan remaja. Karena sebagian besar mereka beranggapan hal itu bukan urusan mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada dua macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁵ Penelitian ini (hukum normatif) terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan menfokuskan pada asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bila dibantu oleh pendekatan yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problema-problema hukum yang

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 118.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12-13.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 42.

dihadapi, maka pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)⁴⁷ lebih tepat digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti merujuk pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip pemikiran Elly Risman dan konsep perkawinan Islam dalam menelaah pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁸

Sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Parenting++1 Dan Parenting++2 Karya Elly Risman
- f. Pengantin Qur'an Karya Quraish Shihab
- g. Fiqih Islam WA ADILLATUHU Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

⁴⁷ Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan jawaban dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

⁴⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.....*, 12-13

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis, desertasi dan jurnal hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang akan dipecahkan akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), karena didalam buku-buku hukum tersebut banyak terkandung konsep-konsep hukum.⁴⁹

Untuk memperoleh Sumber data yang tepat dalam penelitian ini, menggunakan cara pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tokoh yang diangkat, baik dari karya-karya tokoh yang bersangkutan dan karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan, kemudian mengkaji dan memahami pemikirannya yang disesuaikan dengan pola ketahanan keluarga, serta hal-hal lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini, sehingga suatu saat nanti dapat

⁴⁹ Ibid, 196.

digunakan sebagai pembanding antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data tergantung pada jenis bahan datanya, bagi penelitian hukum normatif yang mengenal pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tidak dapat melepaskan dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵⁰

Selain itu, dalam menganalisa penulis juga menggunakan metode induksi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis kemudian dirumuskan secara umum (generalisasi). Pada konteks tersebut, penelitian pemikiran tokoh Elly Risman dan konsep perkawinan Islam. Jadi, dalam penelitian ini pembahasan akan dilakukan dengan langkah: pertama, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan gagasan tentang pola ketahanan keluarga yang menjadi objek primer penelitian dan pandangan yang lain sebagai bahan sekunder. Kedua, akan dilakukan analisis komparatif, dengan tujuan agar memperoleh pemahaman lebih jauh penjelasan tentang makna pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja.

⁵⁰ Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 166.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam penelitian ini

1. *Pra Research*, hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan pemikiran tokoh yang diangkat. Baik referensi tersebut karya dari tokoh itu sendiri maupun karya orang lain, yang berhubungan dengan pemikiran tokoh yang diangkat.
2. Pelaksanaan Penelitian, peneliti menelisik referensi yang telah dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dari pemikiran tokoh-tokoh yang diangkat. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet atau yang lainnya.
3. *Pasca Research*, tanda tangan dosen simulasi proposal didepan kelas.

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut

Elly Risman

Elly Risman adalah Psikolog, pakar parenting, pendiri Yayasan Kita dan Buah Hati ini adalah sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1979. Beliau juga sempat mendalami berbagai kelas parenting selama berada di Tallahassee, Florida.

1. Pengertian Pola Ketahanan Keluarga

Pola ketahanan keluarga menurut Elly Risman ialah berusaha menemukan pokok masalah, berusaha untuk saling terbuka, dan mengerti masa lalu serta pengaruhnya bagi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.⁵¹ Pola ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga hal yakni ketahanan fisik, sosial dan psikologis.

Dalam perspektif ilmu psikologi, ketahanan keluarga dibangun berdasarkan perkembangan dari paradigma *Competence-Based and Strength-oriented family* untuk membantu memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana keluarga menampilkan ketahanan ketika di uji dengan berbagai kesulitan. Keluarga juga menghadapi gangguan atau ancaman dari berbagai aspek kehidupan seperti, sosial, ekonomi dan

⁵¹ Elly Risman, *Parenting++1* (Bekasi: The Risman Publishing, 2016), 22.

lingkungan. Oleh karena itu pola asuh yang tepat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan hal ini harus melibatkan seluruh masyarakat tidak terkecuali orang tua, sebab Ali Imron berpendapat bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter serta kepribadian seorang anak ia juga menyatakan harus ada formula khusus untuk memantau kepribadian anak agar tidak mudah terjerumus kedalam kenakalan remaja. Maka penerapan pola ketahanan tersebut akan menimbulkan interaksi-interaksi antar anggota keluarga, sehingga dapat muncul kebahagiaan atau krisis keluarga seperti salah satunya, yaitu kenakalan remaja.

2. Kiat Mampu Beradaptasi Dan "Survive"

Elly Risman membahas bagaimana kiat-kiatnya agar kita sebagai pasangan dapat beradaptasi lebih baik dan mampu *survive* ditengah banyaknya masalah kehidupan yang dihadapi. Ada 8 kiat-kiat yaitu:

a. Karena Allah

Adapun yang terjadi dalam kehidupan perkawinan kita, yang perlu diingat adalah bahwa pernikahan ini melibatkan Allah. Seperti yang lazim disebut orang: pertemuan/jodoh, rezeki dan maut merupakan hak *prerogative* Allah. Kita tidak akan berjodoh dengan pasangan kecuali dengan izin Allah. Cobalah kenang, kenapa ada orang atau mungkin juga anda pacaran gonta ganti kenapa jadinya sama yang ini?

Jadi ada takdir di sini. Bagi teman-teman yang muslim, suami mengambil istrinya dan istri melalui walinya dinikahkan dengan pasangannya menggunakan nama Allah dan ikatan yang terjadi dinamai oleh Allah sebagai: sebuah ikatan yang sangat kokoh (*mitsaqan galidha*). Kata ini hanya digunakan tiga kali oleh Allah dalam Al-Qur'an, jadi jangan mudah menggoyahkan atau digoyahkan.

b. Mengenali Diri dan Pasangan

Seperti yang sudah kita bicarakan dituliskan sebelumnya, pengenalan yang utuh tentang proses kehamilan dan pengasuhan diri kita dan pasangan sangat penting untuk diketahui karena dengan begitu kita jadi faham latar belakang pemikiran, sikap dan kebiasaan kita dan pasangan sehari-harinya. Hal yang sangat penting dalam hal ini adalah:

- 1) Kita belajar menerima diri sendiri dulu, bahwa kita sebagai manusia ternyata tidak sempurna, maka pantaskah kita berharap pasangan kita sempurna?
- 2) Kita, sebagaimana juga orang lain tak mungkin steril dari berbagai masalah dalam pengasuhan kita masing-masing. Dengan kata lain kita punya banyak PR dari masa lalu kita/*innerchild* yang sangat berpengaruh dalam pemikiran, sikap dan kebiasaan kita sehari-hari yang harus kita selesaikan lebih dahulu
- 3) Dengan pengetahuan tentang masa lalu ini, kita jadi punya perspektif lain tentang pasangan yang bisa meningkatkan rasa cinta, kasihan, rasa ingin menolong dan menunjukkan pengertian

sehingga lebih mungkin untuk memaafkan dan berlapang hati terhadap perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal. Dengan demikian diharapkan kita bisa “GESER”, dari hanya melihat hanya kekurangan, tapi jadi mampu melihat banyak kelebihan yang kita miliki maupun yang dimiliki pasangan kita.

c. Menyelesaikan PR masa lalu (*Innerchild*) masing-masing.

Apa yang bisa kita lakukan setelah kita menemukan banyaknya masalah emosi dalam gudang bawah sadar kita? Berusahalah memaafkan, meminta ampunan pada Allah siapapun yang telah melakukan hal yang membuat kita menderita, dengan bersungguh-sungguh sehingga kita

Mengapa kita harus melakukannya?

- 1) Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa memerdekakan pikiran dan hati kita dari semua beban masa lalu tersebut. Untuk mampu menjalani hidup dengan nyaman, lapang dan bahagia kita harus memiliki pikiran dan hati yang merdeka.
- 2) Kita tidak tahu apa alasan dan tujuan dari orang-orang yang melakukan hal yang buruk terhadap kita tersebut. Apakah mereka melakukannya dengan sadar atau jangan-jangan otomatis saja karena juga mungkin mereka di asuh seperti itu dulunya. Karena semua ini sudah lama terjadi, untuk apa kita mengikatkan diri dan jiwa kita ke masa lalu. Maka putuskanlah serta lepaskanlah.

3) Bukankah kita tidak mau hal yang buruk pada kita terulang pada anak-anak kita? So?

Karena sangat pentingya masalah menyelesaikan PR masa lalu ini, kalau anda ternyata tidak sanggup menyelesaikannya sendiri maka saatnya untuk mencari pertolongan ahli.

d. Sadari “kerja” syaithan.

Ingatkan kisah Nabi Adam dan Hawa? Bukankah Syaithan yang menggoda keduanya?

Karena beliau melanggar ketentuan yang ditetapkan Allah maka keduanya diusir Allah dari Syurga. Bukankah syaithan bersumpah akan menyesatkan kita semua?. Maka, berhati-hatilah terhadap kerja syaithan pada kita, antara lain dalam bentuk seperti ini: kita hanya melihat yang jelek-jelek saja dari pasangan kita, tidak terlihat baik atau kebenarannya, bosan sama pasangan, tidak hormat satu dengan yang lain, buruk sangka, kurang bertimbang rasa, benar-benar sendiri, kurang *qanaah*, dhalim dalam berbagai bentuk: mengambil atau menahan hak pasangan dan sejuta hal lainnya.

Bagaimana cara mengatasi semua godaan syaithan itu. Tidak ada cara lain kecuali berlindung pada Allah dan Ikhlas, karena dalam mengganggu manusia, syaithan hanya takut sama satu hal itu: Ikhlas.

Jadi perlu sekali meningkatkan kewaspadaan untuk mampu mengenali.

e. Bersyukur.

Lihatlah sekeliling kita, berapa banyak orang-orang yang masih berjuang untuk memperoleh jodoh, bahkan pada usia yang hampir telat. Temukanlah bahwa banyak sekali dalam hidup kita ini anugerah Allah yang tiada bertepi, jangan melihat yang negatif saja.

“Seandainya dinding-dinding ruang praktek saya bisa bicara, dia akan bercerita betapa banyak orang yang saya temui menderita dalam perkawinannya, merasakan berbagai hal yang negatif semata-mata karena kurangnya rasa syukur. Dia lupa bahwa bila seseorang bersyukur maka Allah akan menambahkan rahmat dan karunia-Nya, tapi bila seseorang kurang bersyukur, maka yang dirasakannya hanyalah masalah dan kepedihan belaka”. Semoga kita termasuk salah satu orang yang bersyukur pada-Nya.

f. Sabar

Ada dua makna tentang “kesabaran”: 1) tidak tergesa-gesa, 2) tahan uji dengan penuh keikhlasan. Besar sekali hadiah yang diberikan Allah pada orang-orang yang sabar didunia maupun diakhirat. Maka marilah kita belajar ridha atas apa yang ditakdirkan Allah, karena hanya Allah yang tahu dengan sebenarnya apa yang patut bagi kita. Syurga tidak murah. Kalau tanpa diuji, bagaimana Allah tahu kita ini sabaran atau tidak dan sejauh mana kita menginginkan-Nya serta apakah pantas atau tidak kita masuk Syurga-Nya.

Lagipula kalau tidak diuji, hidup kita enak banget dong. Maka kalau sudah nyaris gak tahan sama semua keadaan ingatlah Allah dalam surat Ar-Raad ayat 23-24: “Malaikat-malikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): “Salamun ‘alaikum bima shabartum” (keselamatan atas kalian sebagai balasan atas kesabaran kalian). Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu”.

g. Perbaiki komunikasi

Dengan kesadaran akan berbagai hal yang telah kita bahas diatas, maka berlapang hatilah dan saling memaafkan. Dengan begitu langkah berikutnya adalah mencoba memperbaiki komunikasi seperti yang sudah dibahas ditulisan yang lalu. Patuh dan gunakanlah cara komunikasi yang telah diperintahkan Allah: bicara baik-baik, bicara dengan kasih sayang, bicara dengan lemah lembut. Baca bahasa tubuh dan coba menebak, menerima dan mengerti perasaan. Cara ini akan sangat mempermudah komunikasi dan mendekatkan jiwa.

h. Be Positif

Bayangkanlah masa depan yang indah dan bahagia. Otak kita senang akan hal-hal yang positif. Peliharalah semangat hidup dan bayangkan hal-hal yang indah yang akan anda capai bersama pasangan serta anak cucu anda dimasa depan. Bermunajatlah pada Allah dan Perwujudannya.

i. Maaf dan Memaafkan

Hidup adalah permainan dan senda gurau, berarti dalam bermain ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam bermain tidak mungkin bersinggungan, bisa singgungan yang lembut tapi bisa juga sangat keras, luka dan patah. Sayangnya, yang luka dan patah itu bukan hanya fisik tapi yang lebih penting “RASA”. Disinilah biasanya kata dan makna maaf dan memaafkan menjadi tidak sederhana dan mudah. Apalagi bila menyangkut harga diri, bukan saja memerlukan waktu lama untuk memaafkan tapi kadang harga mati yang sampai diturun-temurunkan. Kita bersama tahu bagaimana harga diri pemimpin bangsa ini tersinggung sampai ke anak-anak mereka, hal ini dipertahankan dan terus menerus jadi masalah.

Memaafkan itu perintah Allah dan jadilah Mulia. Allah yang maha tahu, Dia memerintahkan kita dibanyak ayat untuk berbuat kebajikan dan memaafkan kesalahan orang lain yang menyakitkan hati dan rasa kita. Memaafkan itu kata Allah adalah perbuatan yang Mulia. Tapi sebagai manusia biasa saya faham betul minta maaf pekerjaan mudah, tapi untuk memaafkan dan menjadi mulia itu sangatlah susah. “Saya pernah mengalami berkali-kali disakiti hati oleh seseorang kerabat dekat dalam bentuk yang luar biasa untuk ditanggungkan. Saya berjuang untuk mewujudkan perintah Allah itu sampai-sampai saya ke baitullah dan meratap di Multazam agar Allah mencuci hati saya, agar mampu mematuhi perintah-Nya dan diizinkan-Nya saya

untuk menggapai apa yang disebutkan-Nya (mulia) itu. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya dan setelah memaafkan kita menjadi lebih ringan dan lapang menjalani hidup ini.

Dalam hidup ini kita memang harus berjuang untuk memerdekakan hati dan pikiran kita sendiri, karena hal yang satu ini tidak bisa kita subkontrakkan ke orang lain untuk melakukannya.

Bagaimana cara memaafkan:

- 1) Dalam ilmu psikologi, setiap tindakan yang dilakukan seseorang ada:
 - a) Alasannya/motif
 - b) Tujuannya/goals

Dalam kita berinteraksi dengan orang, sering kali kita tidak mengetahui apa alasan dan tujuan dari orang itu melakukannya. Padahal seperti yang saya ucapkan diatas, orang-orang tersebut bisa saja yang terdekat kita bahkan belahan jiwa: kerabat, orang tua, pasangan atau anak kandung sendiri. Jadi karena kita tidak tahu keduahal tersebut, mengapa kita harus terikat dengannya. Apalagi kalau hal tersebut terjadi di masa lalu. Mengapa kita membiarkan diri kita terjerat dengan masa lalu sehingga membuat kita tersendat-sendat dalam menapaki hahi-hari kedepan. Mengapa kita tidak putuskan tali kebencian dan dendam tersebut sehingga pikir dan rasa kita bisa merdeka.

2) Ada Tuhan

Kita percaya ada Tuhan dan Dia tidak pernah tidur, bukankah orang yang menyinggung hati dan rasa kita itu punya Tuhan juga kan. Nah, jika sudah menyadari kedua hal ini, anda masih belum bisa memaafkan juga. Maka anda perlu bekerja lebih keras lagi.

3) Berbuatlah Banyak Kebaikan

Hidup tak mungkin berjalan tanpa pertolongan orang lain. Bila kita mengetahui bahwa orang yang menyakiti hati kita tersebut dala susah atau memerlukan bantuan, lakukanlah kebajikan baginya dan mohonlah pada Allah agar diampuni dosanya yang mungkin dia tidak sadari terhadap kita.

4) Jangan Libatkan Anak-anak

Kita harus menyadari betul bahwa teladan mengajarkan banyak hal lebih dari pada kata-kata. Jadi dalam hal ini kita harus bertanya pada diri sendiri. Ini masalah siapa dan bukan masalah pasangan apalagi anak-anak. Jadi usahakanlah untuk tidak melibatkan mereka dalam masalah kita, apalagi berkaitan dengan kerabat dekat. Kita bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwa kita sedang ada masalah, misalnya dengan paman dan tantenya. Lalu katakanlah “ayah atau mama sedang ada masalah dengan paman atau tantemu, kamu tidak terlibat dan ikut campur”. “Kalau paman atau tantemu datang, tetap sapa (apa kabar?)”. Tanya “sudah makan ap

belum, ladehi dan Tanya keadaan keluarganya dan seterusnya". Masalah yang kita hadapi Insha Allah ada jalan keluarnya, tapi jangan hubungan kekerabatan atau silaturahmi jadi putus dan dendam jadi diturun temurunkan⁵². Bukankah kita harus jadi teladan dan jadi orang mulia sesuai perintah Allah.

3. Faktor Melemahnya Ketahanan Keluarga

Banyak sekali pasangan muda tidak memiliki kemampuan mengenai kedua hal ini: Beradaptasi dan *Survive*. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk beradaptasi supaya perkawinan mereka dapat dipertahankan, tapi akhirnya menyerah dan bercerai. Apakah ada pengaruhnya ketidakmampuan dalam beradaptasi dan *Survive* ini terhadap pola asuh dan perkembangan anak-anak? Tentu saja, ketidakmampuan dalam dua hal tersebut akan menimbulkan suasana di keluarga yang tidak nyaman dan tidak jarang diisi dengan ketegangan dan pertengkaran. Kita semua faham akan dampak buruknya bagi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam situasi yang demikian. Mengapa semua ini terjadi, ini faktor-faktornya:

a. Faktor Internal

1) Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun atau yang masih

⁵² Elly Risman, *Parenting++2* (Bekasi: The Risman Publishing, 2017), 53.

bersekolah dan dikategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun keatas.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu usia 19 Tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi jika dibawah umur itu termasuk pernikahan dini.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

2) Egosentrisme

Egosentrisme didefinisikan sebagai sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal. Ditemukan bahwa kecenderungan egosentris telah diperpanjang sampai awal masa dewasa dan bahwa kecenderungan ini juga hadir ditahun-tahun dewasa tengah. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri egosentrisme adalah:

- a) Mementingkan diri sendiri
- b) Kurangnya rasa peduli
- c) Kurangnya peka terhadap keadaan sosial
- d) Merasa dirinya paling benar

Jadi dari ciri-ciri diatas egosentrisme juga akan berpengaruh kepada pernikahan, dimana tanda-tanda keegoisan dalam pernikahan:

- a) Merasa sulit untuk berkompromi
 - b) Percaya semua harus tentang anda.
 - c) Tidak suka memberi atau berbagi.
 - d) Merasa seolah-olah anda bersaing dengan pasangan anda.
 - e) Berpikir bahwa anda lebih baik dari pasangan anda.
 - f) Hanya peduli tentang diri anda sendiri.
- 3) Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga satu sama lainnya dapat menjadi faktor melemahnya ketahanan keluarga. Komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan hubungan yang baik pula serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi didalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu saja akan menyebabkan permasalahan yang mana dapat memicu pertengkaran dikemudian harinya. Sehingga cobalah untuk membangun komunikasi yang baik, antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak.

4) Kurangnya Rasa Perhatian

Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal dirumah. Namun jika tidak ada rasa perhatian pada

setiap anggota keluarga didalamnya, maka tentu saja tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lainnya. Baik itu antara suami dan istri maupun orang tua terhadap anak. Untuk hal ini, peran ibu dalam keluarga lah yang memainkan peran penting untuk menyeimbangkan sisi emosional setiap keluarga.

Kurangnya perhatian juga menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan anak yang sering terjadi dan patut diperhatikan oleh orang tuanya. Rumah tangga yang tidak memiliki perhatian didalamnya akan membuat system kekeluargaan menjadi kurang harmonis.

5) Lebih Mementingkan Pekerjaan

Hal ini biasanya seringkali dilakukan oleh para orang tua, karena kepentingan pekerjaan yang terlalu tinggi terkadang menyebabkan seseorang kurang begitu memperhatikan kondisi keluarga yang ada. Pekerjaan memang adalah hal yang penting, bahkan jika sampai tidak bekerja maka dapat menyebabkan masalah ekonomi dikemudian harinya. Namun jika anda sampai mementingkan pekerjaan dan mengabaikan keluarga tentu saja akan menyebabkan ketidakharmonisan didalam keluarga.

6) Kurangnya Keterbukaan

Dalam keluarga tentunya dibutuhkan *sharing* dan rasa saling keterbukaan satu sama lainnya. Dengan keterbukaan tentunya setiap masalah yang terjadi didalam keluarga dapat

terselesaikan dengan mudah. Sehingga tidak ada salahnya untuk saling terbuka satu sama lainnya tanpa menutupi sesuatu sehingga keharmonisan di dalam keluarga dapat tercipta.

7) Perbedaan Prinsip

Setiap orang tentunya memiliki prinsip masing-masing, baik itu antara suami dan istri. Tentunya satu sama lainnya memiliki prinsip berbeda yang terkadang menyebabkan hubungan di dalam keluarga menjadi kurang harmonis. Prinsip adalah pokok pemikiran dan perbuatan yang menyebabkan setiap orang memiliki prinsip yang berbeda satu sama lainnya. Karena perbedaan inilah terkadang menimbulkan resiko perdebatan yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam sebuah rumah tangga.

8) Membuat Keputusan Tanpa Berdiskusi

Ketika sudah menjalin hubungan keluarga, maka segala urusan yang berkaitan dengan keluarga harus terlebih dahulu dibicarakan. Mengambil sebuah keputusan tanpa berdiskusi ataupun berbicara dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya tentunya akan membuat pasangan kurang dianggap kehadirannya. Hal inilah yang kemudian secara tidak langsung menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Hal ini juga menjadi patokan bagaimana peran keluarga dalam pendidikan anak seharusnya.

9) Munculnya Rasa Bosan

Rasa bosan di dalam hubungan keluarga tentu saja dapat dialami setiap orang. Kebosanan adalah hal yang wajar, namun berbeda bagaimana cara orang menyikapinya. Tugas bagi anggota keluarga untuk menyikapi agar bagaimana rasa bosan tersebut tidak mempengaruhi kebahagiaan didalam rumah tangga. Sehingga nantinya keharmonisan tetap dapat terjaga di dalam keluarga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tetap mengalah dan selalu membicarakan permasalahan dengan hati dan pikiran yang tenang. Keharmonisan di dalam rumah tangga tentunya menjadi salah satu hal penting yang perlu dijaga. Hal ini akan tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga.

b. Faktor Eksternal

1) Ekonomi

Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab keluarga tidak harmonis adalah faktor ekonomi. Setelah hidup berumah tangga, tentunya kebutuhan dapat menjadi berkali-kali lipatnya. Pemenuhan kebutuhan yang begitu banyak tentunya membutuhkan kondisi ekonomi yang lancar. Namun seringkali terjadi masalah ekonomi yang kemudian menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dan keluarga. Kondisi ekonomi yang kekurangan tentunya memicu pertengkaran jika tidak adanya rasa lapang dada dan bersyukur dalam diri suami dan istri beserta anak-

anaknyanya. Disini peran ayah dalam keluarga sangat penting untuk menyeimbangkan keharmonisan rumah tangga.

2) Lingkungan Keluarga Yang Tidak Mendukung

Lingkungan keluarga yang tidak mendukung ialah dimana suasana rumah sering gaduh yang disebabkan oleh suami, istri, anak, mertua ataupun saudara ipar. Kegaduhan itu jika sering terjadi akan menimbulkan perpecahan sehingga merasakan tidak betah dan mencari kesenangan diluar.

3) Kurangnya Nilai-nilai Keagamaan Dalam Keluarga

Keluarga sebagai tumpuan utama dan pertama dalam mempersiapkan generasi penerus peradaban. Setiap keluarga wajib memperkuat ketahanan keluarganya dengan landasan keimanan dan ketaqwaan serta kepatuhan dalam menjalankan nilai-nilai ajaran agama. Lemahnya individu terhadap nilai-nilai ajaran agama. Padahal nilai-nilai keagamaan adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan akan nilai-nilai agama membuat komitmen terhadap implementasi nilai-nilai keagamaan menjadi rendah. Akibatnya ketahanan keluarga akan mudah rapuh dan goyah

Jadi Dapat disimpulkan bahwa, Pasangan yang menikah kemudian bercerai, umumnya adalah pasangan muda dengan jumlah anak rata-rata satu atau istri sedang hamil anak yang pertama. Gugatan cerai 65% dilakukan oleh pihak perempuan

(istri). “Bagi saya yang paling menggenaskan hati adalah penyebab utama dari perceraian tersebut adalah selingkuh 53%. Faktor lainnya adalah ketidak harmonisan keluarga, yang ketiga baru masalah ekonomi.

Memang, seperti yang dialami oleh hampir semua orang lima tahun pertama perkawinan adalah masa-masa terberat dalam menyesuaikan diri antar pasangan. Tapi apa yang menyebabkan pasangan muda sekarang lebih cepat mengambil keputusan untuk langsung bercerai saja.

Kesulitan beradaptasi dalam tahun-tahun pertama perkawinan sebenarnya sudah dengan sangat mudah dipahami oleh yang menjalaninya, yaitu karena kita berasal dari keluarga yang sangat berbeda. Semuanya membentuk, bagaimana pribadi itu merasa, berfikir dan bersikap termasuk bagaimana dia memandang suatu masalah serta bagaimana memecahkan atau menyelesaikannya. Hal lain yang sering jadi masalah adalah kebiasaan hidup sehari-hari. Misalnya, istri biasa diajarkan rapi, taruh barang ditempatnya sementara suami kehilangan barang pribadinya melulu karena salah tempat meletakkannya atau sembarangan menaruhnya. Semua memberi warna bagaimana kedua pasangan menjalankan kehidupan mereka berkeluarga.

Hal yang lebih mendasar dan yang umumnya tidak berusaha ditemukan pada masa pendekatan atau pacaran adalah

bagaimana dulu masing-masing pasangan ini dibesarkan. Hal ini menyangkut beberapa hal yang penting seperti berikut ini:

- a) Ketika didalam kandungan ibu dalam keadaan bahagia atau tidak.
- b) Menyusui kurang dari dua tahun itu tidak memadai.
- c) Yang mempunyai pengaruh besar dalam pengasuhan anda dan pasangan.
- d) Cara orang tua berkomunikasi dengan anda dan pasangan. Apakah cara komunikasi orang tua dan anak menimbulkan trauma atau perasaan tidak berharga, tidak percaya diri atau mati rasa karena kekerasan kata.
- e) Cara pendisiplinan yang ditanam sejak kecil itu berpengaruh ketika sudah dewasa.
- f) Yang menanamkan nilai-nilai agama dan prakteknya. Kedua orang tua kah atau disubkontrakkan juga ketangan orang lain atau lembaga. Dampak bagi pandangan dan pelaksanaan beragama bagi anda dan pasangan. Jika laki-laki mampu menjadi Imam bagi keluarganya.
- g) Keterlibatan serta kehadiran seorang ayah dalam pengasuhan ini termasuk ayah yang baik, bijak, penuh perhatian, dan kasih sayang atau sebaliknya yakni biasa-biasa saja, diam, dingin dank eras.

- h) Dalam proses pengasuhan dengan memanjakan seorang anak atau mengajarkan anak untuk mandiri.
- i) Keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan persiapan pra baligh serta perkawinan.
- j) Anda dipersiapkan tidak untuk menjadi istri dan suami atau anda hanya lebih dipersiapkan menjadi sarjana, pekerja, *Scientist* dan *Enterpreneur*. Jika jawabannya iya maka itu salah satu sebab mengapa anda sulit memiliki daya tahan dalam menghadapi masalah, termasuk perkawinan.
- k) Keterlibatan ayah dalam mendiskusikan proses menentukan pilihan mulai dulu memilih teman, sahabat sampai jodoh.
- l) Mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual.
- m) Kecanduan: Alkohol, Narkoba dan Pornografi.
- n) Proses menikah dalam perjodohan atau pilihan sendiri.
- o) Persiapan menjadi orang tua.⁵³

Kalau anda menghadapi masalah dalam perkawinan anda dan tak sanggup lagi mengatasinya sendiri, sehingga anda perlu pergi ke ahlinya untuk meminta pertolongan. Maka umurnya minimal 2/3 dari yang saya kemukakan diatas akan diajukan dalam bentuk pertanyaan pada anda.

⁵³ Elly Risman, *Parenting++2* (Bekasi: The Risman Publishing, 2017), 85.

4. Dampak Dari Melemahnya Ketahanan Keluarga

a. Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini antara lain:

1) Menimbulkan Depresi Berat

Tekanan yang harus dihadapi ketika berumah tangga dapat menimbulkan depresi berat pada pelaku pernikahan dibawah umur. Depresi yang terjadi dapat beragam. Bagi orang berkepribadian introvert maka menyendiri, menjauh dari lingkungan, memendam masalah sendiri menjadi pilihan ketika depresi terjadi. Berbeda dengan orang yang cenderung ekstrovet, mereka akan membicarakan masalah yang dihadapi dan mencoba mencari pelampiasan untuk meredakan kekesalan yang terpendam.

Akibatnya bukan hanya diri mereka yang tersakiti tetapi juga orang lain.

2) Perceraian Karena Pemikiran Yang Belum Matang

Pola pikir yang belum matang dalam menyelesaikan masalah, dapat berujung pada pertengkaran berulang. Akibatnya, perceraian tidak dapat dihindari. Hal ini membuat angka perceraian rumah tangga di Indonesia semakin meningkat. Bahkan, tidak jarang orang tua masih banyak ikut campur ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangga yang berdampak buruk bagi kelangsungan pernikahan si anak.⁵⁴

⁵⁴ Elly Risman, *Parenting++2*(Bekasi: The Risman Publishing, 2017), 97.

3) Pendidikan Menjadi Terhambat

Ketergesaan menuruti hawa nafsu untuk memiliki pasangan halal justru bisa menjadi boomerang bagi pelaku pernikahan dini. Pasalnya, pendidikan mereka terhambat. Mas depan mereka kehilangan cahaya. Terutama untuk laki-laki yang harus memikirkan cara untuk mencari nafkah dan menanggung anak serta istrinya.

4) Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Emosi yang masih labil, membuat anak dibawah umur mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan terhadap anak maupun istri. Tidak jarang, barang-barang dirumah habis terbanting ketika emosi tengah menguasai. Maka, bisa dikatakan pernikahan untuk anak dibawah umur dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lantaran emosi mereka belum stabil dan masih mudah goyah. Belum ada pegangan kuat yang dapat mengendalikan amarah ketika tengah menguasai.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk

kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kekerasan pada suami terhadap istri, kekerasan istri terhadap suami, kekerasan orang tua kepada anak-anak, kekerasan anak kepada orang tua, dan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga antara lain: a) kekerasan fisik yang meliputi (menampar, memukul, menarik rambut, menyulut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan mengabaikan kesehatan istri), b) kekerasan psikologis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor. Yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

5) Kesulitan Ekonomi Dapat Membuat Anak Terlantar

Sebagian besar alasan pernikahan anak dibawah umur dilandasi permasalahan ekonomi. Orang tua berpikir jika satu anak mereka dilepas dan menjadi tanggung jawab suaminya, maka beban orang tua sedikit terangkat.

Namun hal ini justru menjadi beban baru bagi suaminya dan kehidupan pernikahan anak mereka. Akibatnya anak-anak menjadi terlantar dan kurang kasih sayang serta perhatian. Sebab orang tua sibuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat setiap harinya.

b. Egosentrisme

Ada banyak dampak dari egosentrisme dalam pernikahan.

Berikut adalah beberapa di antaranya:

- 1) Sifat egois akan membuat pasangan mudah tidak menyukai anda.
- 2) Sifat egois menciptakan perasaan sakit hati dan dendam dalam pernikahan.
- 3) Sifat egois dapat menyebabkan masalah komunikasi dan masalah pernikahan lainnya.
- 4) Sifat egois mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan.
- 5) Sifat egois mencegah anda dari berpikir tentang pasangan dan pernikahan.
- 6) Sifat egois mencegah pasangan anda tumbuh bersama dalam pernikahan.
- 7) Sifat egois mencegah pembangunan kepercayaan dan loyalitas dalam pernikahan.

c. Ketidakharmonisan dalam Keluarga

Ketidakharmisan keluarga adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa tidak bahagia yang ditandai dengan rasa ketegangan, kekecewaan, dan tidak menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Penyebab keluarga tidak harmonis ialah: faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, kurangnya rasa perhatian, lebih mementingkan pekerjaan, kurangnya keterbukaan, perbedaan prinsip, sering membuat keputusan tanpa berdiskusi dan muncul rasa bosan.

Sehingga faktor di atas memiliki peranan penting dalam ketahanan keluarga⁵⁵, bila faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan berdampak:

1) Sering Terjadi Pertengkaran

Apabila didalam rumah tangga ataupun keluarga kurang dalam berkomunikasi, sering membuat keputusan sendiri, tetap mengedepankan masing-masing prinsip, serta kurangnya keterbukaan akan mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran. Dan jika hal tersebut tidak diperbaiki maka pertengkaran akan sering terjadi, rumah akan menjadi neraka dan masing-masing anggota keluarga sibuk mencari kesenangan diluar rumah. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian dalam rumah tangga.

2) Terjadi Perselingkuhan

Kurangnya rasa perhatian dan munculnya rasa bosan akan mengakibatkan pasangan suami atau istri akan lebih senang mencari kebahagiaan diluar rumah yang dapat disebut perselingkuhan. Jadi memberikan rasa perhatian itu sangat penting agar pasangan tidak cepat bosan dan akan terus mengingat semua perhatian yang diberikan oleh pasangannya. Bukan hanya mengingat perhatiannya saja akan tetapi dari hal kecil tersebut akan terus menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang antar

⁵⁵ Elly Risman, *Parenting++2* (Bekasi: The Risman Publishing, 2017), 117.

pasangannya. Tetapi jika sebaliknya maka perselingkuhan lah yang terjadi.

Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia. Perselingkuhan juga didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami-istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang diluar ikatan perkawinan dan jika diketahui pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati melanggar kesepakatan diluar komitmen. Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan *afeksi-seksualitas* (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).

3) Mencari Kesenangan Diluar/ Tidak Betah Dirumah

Jika didalam rumah tangga atau keluarga sudah tidak merasa nyaman berada didalam rumahnya sendiri maka terjadi kesalahan yang harus diperbaiki dalam rumah tersebut. Kurangnya komunikasi berdampak pada pasangan suami atau istri yang lebih suka mencari solusi dan ketenangan diluar rumah. Sedangkan untuk anak mencari pelampiasan diluar rumah, dimana mereka merasa nyaman untuk melakukan banyak hal.

4) Pola Asuh Yang Salah

Orang tua yang sibuk bekerja dan tidak memperhatikan anaknya merupakan penerapan pola asuh yang salah. Karena para orang tua lebih mengedepankan mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak-anaknya. Padahal kasih sayang serta perhatian dari orang tua itu sangatlah dibutuhkan oleh anak-anak. Bukan hanya materi yang anak-anak inginkan tetapi kebersamaan bersama orang tuanya lah yang sangat dibutuhkan. Selain itu pentingnya orang tua mengetahui perkembangan anak, apalagi di era digital seperti sekarang. Orang tua harus bisa mengawasi anak-anaknya agar mereka tidak salah jalan. Maka menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga itu sangatlah penting.

Orang tua sekarang memang banyak mengambil praktisnya. Daripada dirumah tidak ada yang menstimulasi lebih baik dimasukkan ketempat pendidikan anak dengan harapan pendidikan yang lebih terstruktur. Sekolah akan memberikan dampak yang baik bagi anaknya padahal seharusnya pendidikan dan pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua. Elly Risman mengatakan bahwa anak batita tidak perlu sekolah karena otak anak belum sempurna persambungannya. Pada usia batita yang dibutuhkan hanya “lengket” dengan ibunya. Kelengketan itu pengaruhnya sangat besar terhadap anak melebihi gen. Jadi kedekatan antara anak dan

orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

5) Kenakalan Remaja

Kurangnya rasa perhatian dari orang tua mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. Dimana hubungan antara ayah, ibu dan anak tidak terdapat perkecokan atau pertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan waktu untuk berkumpul bersama anak-anaknya. Pentingnya komunikasi dengan anak tentang apa yang menjadi keluhannya merupakan cara untuk memberikan rasa nyaman kepada seorang anak. Maka disini rasa perhatian dan komunikasi yang baik antar orang tua dan anak akan memberikan solusi yang baik dalam menghadapi masalah.

Bukan hanya itu saja kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan juga akan berdampak pada kenakalan remaja. Dengan itu sering-seringlah melakukan sholat berjamaah karena suasana setelah sholat berjamaah adalah suasana yang paling indah melakukan obrolan antar anggota keluarga.

Faktor lain ialah sering terjadi pertengkeran serta kata-kata kasar didepan anak-anaknya yang mengakibatkan lemahnya mental seorang anak. Sehingga seorang anak melampiaskan kekesalannya diluar rumah dengan pergaulan bebas. Jadi, didalam kasus kenakalan remaja disini peran orang tua dalam pengasuhan sangat berpengaruh.

5. Upaya Mempertahankan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja

a. Memperkuat Ketahanan Ayah-Ibu

Ketahanan terhadap eksistensi keutuhan ayah dan ibu tak kurang kurang di goyang berbagai godaan dizaman ini. Bagaimana kita akan berjuang melindungi anak anak kita kalau ayah dan ibu sendiri menghadapi masalah yang seperti tak berujung. Jadi mau tidak mau ayah dan ibu sebelum mampu menjalankan peran ‘mengasuh berdua’ saya himbau untuk berusaha sekuat tenaga menemukan dulu pokok masalah, berusaha untuk saling terbuka dan mengerti masa lalu dan pengaruhnya bagi kehidupan sekarang. Kita sedang berjuang mempertanggung jawabkan pengasuhan anak kita kepada Allah.

Apabila ayah – ibu sudah mampu bersatu dan kokoh maka ayah ibu harus segera membuat list apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan dalam hal pengasuhan untuk masing masing anak agar tangguh hidup di era digital ini. Masing masing ayah dan ibu membuat 3 hal saja yang perlu diprioritaskan ditahun ini untuk masing masing anak. Kemudian gabungkan hasil ayah dan ibu dan terakhir pilih lagi hanya 3 saja minimal untuk di perbaiki dan disempurnakan 6 bulan kedepan. Setelah itu, dijadwalkan topik pembahasannya dan siapa penanggung jawabnya. Apabila 3 hal ini telah teratasi maka nanti bisa dijadwalkan 3 hal lainnya untuk waktu berikutnya dengan proses yang sama. Dengan begitu insha upaya yang kita lakukan akan terukur dan

bisa dievaluasi. Semua upaya ini harus disesuaikan dengan usia, tingkat kecerdasan dan keribadian masing-masing anak.

Dalam hal ini semua harus dipimpin oleh ayah. Peran ayah dalam pengasuhan semakin kritis dan mutlak diperlukan dalam keadaan yang semakin genting sekarang ini. Kurangnya peran dan kehadiran ayah dalam pengasuhan justru sangat signifikan menjadi penyebab dari berbagai masalah moral dan spiritual yang kita hadapi sekarang ini.

b. Menyicil “Hutang Jiwa” Dan Merumuskan Ulang Tujuan Pengasuhan

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengasuhan anak kita, tak bisa tidak kita harus berusaha mencicil dulu “hutang hutang jiwa” yang kita buat tak sengaja sepanjang pengasuhannya ditahun tahun yang lalu. Ayah ibu harus bekerjasama menutup lubang lubang pengasuhan ini, dengan lebih banyak memberikan perhatian dan kasih sayang, kesempatan untuk bersama, mendengarkan perasaan anak, berdialog tentang kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Jangan lupa bahwa Tujuan utama pengasuhan adalah untuk menjadikan anak anak kita menjadi penyembah hanya Allah saja. Mereka bukan saja harus mengerti tentang berbagai aturan dasar agama tetapi juga senang menjalankannya dan bisa menerapkan batas batas yang boleh dan tidak, yang haram dan halal.

Tujuan lainnya adalah bagaimana secara bertahap sesuai dengan usianya anak memiliki kualitas untuk menjadi calon suami istri

dan ayah ibu. Sederhana saja, mulailah dengan bertanggung jawab dengan diri sendiri dan punya empati pada orang lain. Bagaimana anak bisa menunjukkan semua hal diatas, kalau kita sekarang mengabaikan perasaannya. Hal lainnya akan berjalan sesuai usia. Tujuan pengasuhan lainnya adalah membantu anak untuk menjadi professional dengan sukses ditiap jenjang pendidikan dan seperti yang ditentukan oleh agama kita bahwa setiap manusia itu harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta bermanfaat bagi orang banyak.

c. Komunikasi yang benar, baik dan menyenangkan

Kemampuan berkomunikasi adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan dimasa depan, dimana kini komunikasi tersebut telah sangat diringkas dan di"hemat" dengan adanya perangkat teknologi komunikasi. Tetapi komunikasi tatap muka tak bisa dihilangkan begitu saja dan menjadi hal yang penuh tantangan untuk dilakukan dimasa depan, karena sekarang antar kamar saja anak dan orang tua berkomunikasi lewat whatsapp atau sms.

Kitab suci kita sudah merumuskan aturan baju tentang berkominikasi yang benar. Biasakanlah untuk tak kehilangan komunikasi tatap muka, bicara baik baik dan berkata benar, bicara dengan kasih sayang, bicara dengan lemah lembut dan dengan suara yang rendah, karena dengan suara tinggi dan besar adalah suara Himar. Komunikasi juga harus mengindahkan kaidah cara kerja otak. Hanya kombinasi agama dan cara kerja otak itulah komunikasi bisa

menyenengakan dan mengikat hati dan rasa antar ayah ibu dengan anak-anak dan antar anak dengan saudara dan teman-temannya.

d. Mengajarkan Agama Sendiri

Kewajiban kita pada Allah sebagai “baby sister-Nya” adalah memperkenalkan Allah, Rasul-Nya dan kitab-Nya serta berbagai aturan dalam kitab suci kita secara langsung pada anak-anak kita. Kalau dasar pengetahuan kita kurang, itulah yang harus kita upayakan untuk ditingkatkan terlebih dahulu. Tidak ada salahnya dan tidak usah malu bila kita harus belajar bersama anak, karena itu lebih benar dan mulia dibandingkan mensubkontrakkannya ketangan orang atau institusi lain. Kita perlu memantau pemahaman dan penerapannya sepanjang kehidupan mereka sehari-hari. Ya keimanannya, ibadahnya, amalan hariannya, akhlaknya adalah tanggung jawab utama kita. Buat kerangkanya untuk masing-masing anak sesuai usia, tempel ditempat yang sering terlihat agar mudah teringat, dan berusaha melaksanakan dan mengevaluasinya. Kita tidak perfect, jadi jangan berharap anak kita perfect. Pendidikan itu perlu proses. Prinsipnya yang penting suka bukan bisa saja. Kalau suka, anak mengerjakan perintah Allah sebagaimana semestinya, bukan hanya bisa melakukannya ketika kita ada saja.

e. Mempersiapkan Anak Baligh

Karena makanan yang bagus dan rangsangan juga “bagus”, anak kini baligh lebih cepat dibandingkan masa kita remaja dulu. Jadi

jangan pernah berfikir “Ah masih lama”. Tanggung jawab persiapan baligh ini tidak sederhana dan tidak bisa dianggap sepele. Karena begitu anak baligh yang artinya dia telah “sampai” ketahapan dewasa, berarti hukum agama sudah berlaku baginya. Dia sudah dewasa. Akhirnya khusus untuk anak laki laki, kita abai. Padahal mereka adalah target pembisnis Narkoba dan pornografi. Orang tua sudah harus mempersiapkan anak pelan pelan dengan penjelasan yang sederhana apa yang akan dihadapi anak pada masa pubertasnya sejak diatas usia 7 tahun. Dari segi ibadahnya, menjaga tubuhnya, berpakaian, pisahkan tempat tidurnya, pergaulan dengan keluarga maupun teman dan sekitarnya dan berbagai adab hidup lainnya. Jangan hanya fokus pada reputasi akademis saja, karena kerusakan otak akibat pornografi tak bisa dilihat dari terganggu atau tidaknya prestasi akademisnya, tapi pada kehidupan emosinya dan spiritualnya.

f. Bijaklah Berteknologi

Kecenderungan orang tua memberikan gadget dan sosial media semakin marak diusia semakin muda. Ada beberapa kota dan kabupaten tertentu yang persentase pemberian gadget pada anak batita dan balita lebih tinggi dari pada anak SD. Kami khawatir hal ini terjadi karena orang tua benar-benar latah, memberikan gadget pada anak karena anak orang lain punya. Tapi lebih menyedihkan lagi kalau pemberian itu karena orang tua tidak mau repot dalam mengurus anak yang aktif, menangis, rewel atau yang lebih parah karena mereka tidak

mau terganggu dalam membaca dan membalas pesan-pesan teman dari berbagai grup yang dia miliki.

Andai saja para orang tua ini tahu akibatnya bagi otak anak itu, gangguan pada mata, jemari, tulang belakang, perilakunya, dan keberhasilan hidup secara emosional dan spiritual dan betapa repot dan ruginya mereka nantinya, pasti mereka berjuang untuk menunda memberikan perangkat canggih itu pada anak anaknya. Kendali ini letaknya pada ayah. Berilah anak perangkat teknologi sesuai dengan para penciptanya memberikan pada anak anak mereka 12- 13 tahun. Dan mulai dengan perangkat yang sederhana fungsinya. Pemberian perangkat canggih ini tidak bisa tidak harus dengan penjelasan akan fungsi dan bahayanya, aturan yang harus dibahas dan disepakati bersama dan merumuskan konsekuensinya ketika dilanggar. Itu saja juga tidak cukup, tapi harus disempurnakan dengan pendampingan , dialog dan diskusi dan pembuatan peraturan berikutnya sesuai dengan meningkatnya usia. Ayah ibu harus menjelaskan pada anak bahaya pornografi, kriminalitas, berbagai jenis narkoba dan kemungkinan kejahatan melalui perangkat tersebut dan bagaimana menghindarinya dengan cara melakukan bermain Peran.

B. Pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja menurut Konsep Perkawinan Islam

1. Pengertian Pola Ketahanan Keluarga

Pernikahan yang menjadi pintu gerbang dalam pembangunan keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalimat dalam akad nikah yang begitu mudah dan ringan diucapkan sebenarnya memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat berat. Inilah kadangkala yang tidak disadari oleh orang yang melakukan pernikahan, bahkan bisa jadi mendapatkan seseorang sebagai suami atau istrinya merupakan target utama dari pernikahan, padahal sebenarnya hal itu hanya target karena selanjutnya adalah bagaimana dari pernikahan itu terwujud rumah tangga yang baik, melahirkan generasi yang baik dan memberi manfaat kebaikan bagi agama, masyarakat, bangsa dan Negara.

Rumah tangga atau keluarga dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Beramal *salih* untuk meningkatkan potensi semua anggota, beramal *salih* untuk keluarga, keluarga lain di sekitarnya, dan berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang *haq*, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.⁵⁶ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

⁵⁶ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), 170.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda Kebesaran-Nya ialah dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diataramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁵⁷

Ayat ini mengamanatkan kepada umat manusia bahwa diciptakannya istri agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing individu harus bisa saling memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya membentuk keluarga sakinah adalah saling memahami, saling percaya, saling mengasihi, menerima kelebihan dan kekurangan serta penghayatan ajaran agama secara seksama dalam kehidupan berkeluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang menjunjung nilai-nilai agama sebagai dasar dalam membangun keluarga yang baik, damai dan sejahtera.

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami.

⁵⁷ Al-Qur'an, 30:21.

Setiap keluarga wajib memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing.

Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan⁵⁸”.

Oleh karena itu terwujudnya ketahanan keluarga menjadi sesuatu yang amat penting agar perjalanan keluarga bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan, baik harapan orang yang berusaha membangun kehidupan keluarga, keluarga besarnya maupun masyarakat sekitarnya.

2. Urgensi Berkeluarga

Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian diawal kehidupannya ia merasa kesepian⁵⁹, maka Allah menciptakan teman berlawan jenis, Hawa, yang kemudian menjadi istrinya. Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu menyebar kesuluruh bumi. Kecenderungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara genetika agar kelangsungan generasi spesies manusia tetap terjaga syariat telah mengatur kecenderungan naluri itu agar tidak liar, brutal dan tak bermartabat melalui lembaga pernikahan. Pernikahan yang sah menurut

⁵⁸ Al-Qur'an, 66;6.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 1.

syariah merupakan awal dari pembentukan keluarga *sakinah* sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.⁶⁰

3. Tujuan Perkawinan (Berkeluarga)

Pernikahan merupakan pemenuhan tujuan Tuhan agar dari pernikahan itu melahirkan keturunan. Sebab pernikahan dalam kacamata Islam merupakan perisai suci untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sehingga mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela. Adapun tujuan daripada pernikahan tersebut adalah untuk melahirkan keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong dan menemani. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya bertujuan untuk melakukan hubungan seksual dan melahirkan keturunan semata. Tetapi lebih dari itu, yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sisi rohaninya yaitu membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi atas *mawaddah* dan *rahmah*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.⁶¹

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawah Rasulullah SAW. Yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga harmoni: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 1.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 2.

ukhrawi. Dengan pengamatan spintas lalu, pada batang tubuh ajaran Fiqih, dapat dilihat adanya empat garis penataan⁶² yakni:

- a. *Rub'al-ibadat*; (yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Tuhannya).
- b. *Rub'al-muamalat*; (yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari).
- c. *Rub'al-munakahat*; (yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga).
- d. *Rub'al-jinayat*; (yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya).

Dua Belas tujuan perkawinan⁶³ yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁶² Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982), 1.

⁶³ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah SWT untuk ayah dan ibu mereka.
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain-lain.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dan memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j. Saling mengenal dan menyayangi.
- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajarannya.

4. Hikmah Berkeluarga

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari berkeluarga⁶⁴ adalah sebagai berikut:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang dari menikmati barang yang berharga.

⁶⁴ Sulaiman Al-Mufaraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak jadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
 - c. Naluri, kepabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
 - d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban sehingga ia akan bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha *mengeksploitasi* kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
 - e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
5. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami-istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Al-Qur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-haknya serta kewajibannya. Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa': 4)⁶⁵

Maksudnya, istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk suaminya. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban antara lain:

a. Hak-hak Istri

Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak nonmateril, yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan. Mengenai mahar, tadi kita telah membicarakannya secara detail dan kita telah mengetahui bahwa itu adalah hak khusus perempuan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan firman

Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

⁶⁵ Al-Qur'an, 4:4.

maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Telah ditetapkan di dalam hadits bahwa perkawinan Nabi SAW, tidak pernah terlepas dari mahar. Sedangkan nafkah, kami khususkan pembahasan tersendiri mengenainya. Ini adalah perkara yang juga telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan firman Allah SWT, “Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. (Q.S. Al-Baqarah: 233) juga dari Mu'awiyah al-Qusyairi, “Sesungguhnya Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, apakah hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya?” Beliau menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: ”Kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. Dan jangan kamu pukul wajahnya. Dan jangan kamu buat dia menjadi buruk. Dan jangan kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah”.⁶⁶

Maksudnya jangan kamu katakan kepada istrimu, “Mudah-mudahan Allah membuatnya menjadi jelek”. Dan meninggalkannya adalah ditempat tidur, bukannya si suami pergi meninggalkan istrinya pindah ke rumah yang lain. Atau dia pindahkan istrinya ke rumah yang lain. Yang di maksud hubungan adalah kebaikan dan kedekatan yang terjadi antara suami-istri.

⁶⁶ Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah, hlm.213, asy-Syarhush Shaghiir: 2/496-498.

Masing-masing setiap pasangan suami-istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya.⁶⁷ Jangan sampai dia tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan.

Jangan dia balas perlakuan baiknya dengan aniaya karena ini adalah termasuk kebaikan. Berdasarkan firman Allah SWT,

..... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (Q.S. An-Nisaa’: 19).

Juga firman Allah SWT,

..... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” (Q.S. Al-Baqarah: 228).

Abu Zaid berkata, “Merasa takutlah kalian kepada Allah mengenai mereka, sebagaimana mereka juga harus takut kepada Allah mengenai kalian”. Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya aku suka berdandan untuk istriku, sebagaimana aku merasa suka jika dia berdandan untuk diriku”. Karena Allah SWT berfirman “ Dan para

⁶⁷ Al-Badaa’i: 2/308 dan hlm yang setelahnya, ad-Durru al-Mukhtaar Wa Raddu al-Mahtaar. 2/504.

wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.

b. Hak-hak Suami

Sesungguhnya hak-hak suami yang paling penting adalah berikut ini⁶⁸:

1) Ketaatan Istri Terhadap Suaminya Dalam Persetubuhan Dan Pergi Keluar Dari Rumah

Jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika dia dituntut untuk melakukan hal itu. Si suami harus menerimanya jika si istri menawarkannya kepadanya karena dengan akad perkawinan si suami berhak menyerahkan *'iwadh*, yaitu dengan menyerahkan mahar yang bersifat cepat kepada si istri.

Imam Ahmad telah menyebutkan bahwa perempuan yang bisa digauli adalah anak perempuan yang berumur Sembilan tahun ke atas karena Nabi SAW, menggauli Aisyah ketika dia merupakan anak perempuan yang berumur Sembilan tahun.

Si istri diberikan tempo waktu yang sesuai dengan adat untuk menyiapkan dirinya, seperti dua hari atau tiga hari karena ini hal kebutuhannya. Jika seorang suami melarang hal ini maka ini merupakan penyulitan. Jadi dia harus memberikan si istri

⁶⁸ *Al-Badaa'i*: 2/334, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/521-553, *al-Qowaaniinul Fiqhiyyah*, hlm.211, dan hlm yang setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/65-69, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/205-228.

tempo waktu untuk mencari kemudahan. Yang menjadi rujukan mengenai ini adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan manusia karena hal ini tidak memiliki ketetapan waktu, maka merujuk kepada kebiasaan. Tempo waktu tidak diberikan untuk menyiapkan perabotan rumah tangga dan sejenisnya.

Seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajak ke tempat tidur meskipun pada saat itu si istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Kewajiban ketaatan istri kepada suami adalah berdasarkan firman Allah SWT, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.

Juga sabda Rasulullah SAW,

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Jika aku dapat memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang maka aku pasti memerintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya⁶⁹”.

Juga sabda beliau,

أَيُّ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“Perempuan mana saja yang meninggal dunia, dan suaminya merasa ridha kepadanya maka dia pasti masuk surga⁷⁰”.

Juga sabda beliau,

⁶⁹ HR. at-Tirmidzi dan dia berkata, ini hadits hasan dari Abu hurairah.

⁷⁰ HR Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Dan dia berkata, hadits Hasan Gharib, dari Ummuh Salmah.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

“Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lantas si istri menolak untuk memenuhinya. Kemudian si suami tidur dengan rasa marah kepadanya. Maka malikat melaknat si istri sampai datang waktu subuh⁷¹”.

Termasuk di antara ketaatan adalah tinggal dirumah selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat, yang membuatnya mendedikasikan dirinya untuk memperhatikan berbagai perkara rumah tangga, mengurus rumah dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar.

2) Amanah

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anaknya ketika suami sedang tidak ada di rumah. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Al-Ahwasb yang tadi telah disebutkan.

“Sedangkan hak kalian adalah jangan kalian masuk ke dalam rumah kalian orang yang kalian benci, dan dia tidak izinkan orang yang kalian benci untuk masuk kedalam rumah kalian”.

Juga sabda beliau,

خَيْرُ نِسَاءٍ رُكْبَنُ الْإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ،
وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي دَاتِ يَدِهِ

⁷¹ Muttafaq ‘alaih antara Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Nailu al-Authar*: 6/207, *Riyaadhu ash-Shaalihin*, 134 dan hlm yang setelahnya, menjadi rujukan hadits ini.

“Perempuan Quraisy adalah perempuan yang paling baik menunggangi unta, yang paling menyayangi anak ketika dia masih kecil, dan yang paling perhatian terhadap suaminya yang ada di dalam kekuasaannya”.

3) Perlakuan Yang Baik

Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Sebagaimana si suami juga harus memperlakukan dengan baik istrinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ،
قَاتَلِكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

Artinya : “Jangan sampai si istri menganiaya suaminya di dunia kecuali istrinya yang merupakan bidadari berkata, jangan kamu aniaya dia. Allah akan memerangimu. Sesusungguhnya dia adalah seorang pendatang untukmu, yang hamper saja meninggalkanmu untuk mendatangi kami⁷²”.

Rasulullah SAW juga bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Setelah kematianku aku tidak meninggalkan fitnah yang

lebih buruk ketimbang fitnah perempuan terhadap laki-laki⁷³”.

⁷² HR at-Tirmidzi dari Mu’adz bin Jabal. Dan dia berkata, hadits Hasan, *Riyaadhush Shaalihin*, hl 135.

⁷³ Muttafaq ‘alaih antara Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, *Riyaadhush Shaalihin*, hlm 135.

4) Hak Untuk Memberikan Pelajaran⁷⁴

Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT memerintahkan memberikan pelajaran kepada para istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah menaati maka pemberian pelajaran harus dihentikan, berdasarkan firman Allah SWT:

..... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka” (Q.S. An-Nisaa’: 34).

Suami memberikan pelajaran ketika muncul tanda-tanda nusyuz dengan langkah ini. Pertama, Nasihat dan Arahan yaitu dengan cara berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang lemah lembut. Yaitu dengan berkata kepadanya “Jadilah kamu perempuan yang salehah dan bertakwa, yang menjaga dirimu ketika aku tengah tidak ada. Jangan sampai kamu menjadi perempuan yang seperti ini”. Atau, dia berkata “Merasa takutlah kamu pada hakku yang harus kamu tunaikan. Dan berwaspadalah

⁷⁴ *Al-Badaa’i*: 2/334, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 212 dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/257-261, *al-Muhadzdzab*: 2/69 dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa’*: 5/232-236.

terhadap siksaan Allah”. Kedua, Meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya. Jika nusyuz terwujud, dengan cara dia lawan suaminya dan dia menolak untuk taat atau dia keluar dari rumahnya tanpa seizinnya dan perbuatan lain semisalnya, maka si suami meninggalkan tempat tidurnya sesuai dengan yang dia kehendaki. Ketiga, Pukulan yang tidak keras. Jika si istri bersikeras untuk nusyuz, maka dalam kondisi yang seperti itu si suami memukulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak memberikan luka. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, “dan pukullah mereka”.

5) Mandi Setelah Selesai Masa Haid, Nifas Dan Junub

Suami berhak memaksa istrinya untuk mandi setelah selesai haid dan nifas meskipun si istri adalah seorang ahli dzimmah karena dengan tanpa mandi terhalang hak suami untuk menggauli istrinya. Oleh karena itu, si suami berhak memaksa istrinya untuk menghilangkan perkara yang menghalanginya. Dia juga berhak memaksa istrinya yang muslimah untuk mandi junub karena sholat merupakan kewajiban si istri dan sholat tidak dapat dilakukan oleh si istri tanpa mandi. Juga karena jiwa juga merasa jijik untuk menyestetubuhi orang yang tengah junub.

6) Melakukan Perjalanan Bersama Istri

Kita telah mengetahui bahwa seorang suami memiliki hak untuk melakukan perjalanan dengan istrinya setelah semua

kewajiban mahar yang bersifat segera telah dia penuhi dan dia dapat menjamin keselamatan istrinya.

c. Hak Bersama Antara Suami Istri

Kebanyakan hak yang tadi telah disebutkan, terutama hak untuk menyetebuhi dan hal lain yang menyertainya adalah hak-hak bersama antara suami istri. Akan tetapi, hak semua yang harus dipenuhi oleh si istri lebih besar dari pada hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Berdasarkan firman Allah SWT.

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. (Q.S. An-Nisaa’: 228).

Juga berdasarkan hadits yang tadi telah di sebutkan dari riwayat Abu Dawud.

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ لِرُؤُوسِهِنَّ لِمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

“Jika aku dapat memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, aku pasti memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suami-suaminya, karena Allah telah menjadikan hak untuk mereka yang harus dipenuhi oleh para istri”.

Disunnahkan bagi setiap suami-istri untuk memperbaiki akhlaknya kepada pasangannya, berlaku lembut kepadanya dan menahan aniaya. Berdasarkan firman Allah SWT, “dan teman sejawat”. (Q.S. An-nisaa’: 36).

Maksudnya berlaku baik kepadanya. Juga berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Saling memberikan pesanlah kalian untuk memberlakukan dengan baik para wanita”.

Juga hadits

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya”.

Seorang suami harus memiliki rasa kecemburuan yang tidak berlebih-lebihan, agar jangan sampai muncul keburukan akibat rasa cemburu ini. Istri juga seharusnya terus dipertahankan meskipun si suami membencinya. Berdasarkan firman Allah SWT.

“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S. An-Nisaa’: 19).

Ibnu Abbas berkata, “Bisa jadi dia mendapatkan anak darinya, maka Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada anaknya tersebut”.

Seorang suami tidak mesti memberitahukan si istri jumlah uang yang dimiliki. Dan dia khawatirkan akan disebar oleh istrinya karena perempuan suka membuka rahasia. Jangan sampai dia sering

memberikan hadiah kepada istrinya, karena jika dia telah terbiasa atau sesuatu, maka dia menjadi tidak sabar untuk selalu mendapatkannya⁷⁵.

d. Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah meneruskan keturunan, yaitu dengan adanya anak. Dengan adanya anak berarti hubungan dan relasi dalam keluarga bertambah, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak. Dalam Islam adanya pengaturan kewajiban dan hak antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah dalam rangka merealisasikan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

1) Kewajiban Orang Tua

Sejak dalam kandungan, menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan antara lain hak waris, hak wasiat dan hak memiliki harta benda. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak masih dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan atau pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun psikologis.

Karena itulah dalam Islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk merawat,

⁷⁵ *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/206.

memelihara dan mendidik anak, dari mulai persiapan kehamilan, memeriksakan kesehatan janin, melahirkannya secara aman, merawat, memelihara dan mengawasi perkembangannya, serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, saleh dan berilmu pengetahuan yang luas. Karena itulah Islam memiliki generasi yang baik dan kuat⁷⁶.

2) Kewajiban Anak

Apabila kewajiban orang tua dipenuhi sebagai bentuk kasih sayang kepada anak, maka sudah sewajarnya apabila seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya pada dasarnya keseimbangan dari kewajiban *hadanah* dari orang-orang tua, yang telah merawat anak mulai dari sebelum lahir sampai menjadi dewasa. Berbuat baik kepada orang tua ini sangat ditekankan dalam Islam. Sebagai perwujudannya, anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua apabila orang tuanya membutuhkan. Karena harta milik anak pada dasarnya adalah milik orang tuanya juga.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 120.

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (Q.S Al-Isra': 23)⁷⁷

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S. Al-Ahqaf: 15)⁷⁸

Berbuat baik kepada orang tua pada dasarnya dalam segala hal, tidak ada batasnya, yang membatasi adalah adanya hak anak itu sendiri. Sehingga masing-masing anak dan orang tua dalam keluarga memiliki hak dan tanggung jawab. Apabila terjadi

⁷⁷ Al-Qur'an, 17:23.

⁷⁸ Al-Qur'an, 46:15.

perbedaan pendapat maka harus dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, tentunya dengan selalu dilandasi oleh rasa kasih sayang dan saling memiliki.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁷⁹ juga menjelaskan hak dan kewajiban anggota keluarga, sebagai berikut:

Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.

⁷⁹ *Undang-undang Perkawinan*, UU No 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas),87-89.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengakibatkan gugatan ke Pengadilan.

Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak⁸⁰

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua purus.

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

⁸⁰ *Undang-undang Perkawinan*, UU No 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 91-92.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - a) Berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

6. Faktor-Faktor Yang Diperlukan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga

Agar nikah (penyatuan) dan *zawaj* (berpasangan) itu langgeng lagi diwarnai oleh *sakinah*, agama menekankan sekian banyak hal antara lain:

a. Kesetaraan

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci Al-Qur'an menegaskan bahwa *ba'dhukum min ba'dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Ini adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa laki-laki sendiri atau suami sendiri belumlah sempurna ia baru sebagian demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya baru juga sebagian. Mereka baru sempurna apabila menyatu dan bekerja sama. Q.S Al-Imran ayat (195) yang menggunakan istilah tersebut berpesan bahwa, baik laki-laki maupun perempuan lahir dari sebagian lelaki dan sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Karena itu tidak ada perbebedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antar mereka. Kalimat serupa dikemukakan dalam hubungan suami istri, "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mas kawin), padahal sebagian kamu telah (bercampur) dengan sebagian yang lain (sebagai suami istri)" Q.S An-Nisa' Ayat (21). "Percampuran" yang direstui

Allah terjadi berkat kerja sama dan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemitraan antara keduanya⁸¹.

Ayat yang lain menggunakan istilah di atas adalah dalam konteks kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat: “Orang-orang mukmin (lelaki) dan orang-orang mukminat (perempuan) sebagian mereka menjadi *Auliya*’ (penolong, pembantu, pendukung) bagi sebagian yang lain (Q.S At-Taubah Ayat (71)).

Dahulu, ulama-ulama menekankan *kafaah* dari segi keturunan dan agama. Namun, kini *kafaah* dan kesetaraan lebih ditekankan di samping pada pandangan hidup/agama, juga pada budaya, tingkat pendidikan, serta usia.

b. Musyawarah

Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami istri, karena bisa saja cekcok tidak terjadi apabila salah satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya. Menerimanya tanpa diskusi atau tanpa satu kata yang menampakkan keberatannya. Pernikahan semacam ini memang dapat memenuhi kebutuhan jasmani termasuk biologis kedua pasangan. Tetapi, pada hakikatnya bukan pernikahan semacam ini yang dapat dinamai sukses dan mengantar kepada kebahagiaan lahir batin. Pernikahan yang melahirkan *mawaddah* dan rahmat adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut

⁸¹ Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 147-149.

segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerimanya itu. Pernikahan meraih sukses apabila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*, kaki harus silih berganti ke depan dan bahwa hidup berumah tangga walaupun disertai dengan beraneka masalah dan kesulitan jauh lebih baik daripada hidup sendiri-sendiri. Aneka keinginan atau problema yang dihadapi harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan kedua belah pihak. Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi ketika seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain. Musyawarah tidak diperlukan oleh mereka yang telah sepakat karena tidak ada yang perlu dimusyawarahkan apabila semua telah disepakati. Jika demikian, perintah agama agar dalam kehidupan rumah tangga bermusyawarah, menunjukkan bahwa agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi.

Pada saat bermusyawarah atau berkomunikasi, banyak sekali tuntutan dan tata cara yang diajarkan agama, mulai dari sikap batin dan kesediaan memberi maaf, kelembahlembutan dan kehalusan kata-kata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan pandangan, salah seorang harus mampu menyatakan bahwa, “Boleh jadi engkau yang benar”. “Aku

cinta atau aku bangga padamu” kalimat inilah yang otomatis lagi penuh kesadaran akan tercetus selama *mawaddah* dan rahmat menghiasi jiwa mereka.

c. Kesadaran Akan Kebutuhan Pasangan

Kitab suci Al-Qur’an menggarisbawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya.

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S Al-Baqarah: 187)⁸²

Ayat ini menggarisbawahi sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami dan istri guna terciptanya keluarga *sakinah*. Jika dalam kehidupan normal sehari-hari seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga berpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Jika pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula dengan pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Jika pakaian merupakan perhiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya (baca Q.S. Al-A’raf: 26) “Jika pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin”. (Q.S An-Nahl: 81), “Suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Walhasil, suami dan istri saling membutuhkan.

⁸² Al-Qur’an, 2:187.

Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam tidak hanya dalam bidang jasmani atau seks, tetapi juga rohani sedemikian banyak hingga dia tidak putus-putusnya. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah.

Sementara pakar menyatakan bahwa seorang suami sangat butuh untuk merasa bahwa ia dinilai penting oleh istrinya, menghargai pekerjaannya serta bangga dengannya. Ia juga memerlukan dorongan-dorongannya. Sedangkan, istri butuh untuk merasakan bahwa suaminya selalu berada disampingnya dengan segala potensi dan kemampuannya lagi mampu membelanya serta menyiapkan baginya kehidupan yang tenang dan damai. Istri juga ingin merasakan bahwa suaminya cemburu terhadapnya dan merasakan bahwa ia disunting bukan karena suaminya butuh kepadanya, tetapi karena ia dicintainya. Pernikahan adalah gabungan antara kekuatan dan kelemahan. Pada saat seseorang memberi, orang itu kuat dan pada saat orang itu menerima maka orang itu lemah.

Ada juga pakar yang menggarisbawahi bahwa istri⁸³ mendambakan perhatian, sedangkan suami mengharapkan kepercayaan. Istri menuntut pengertian sedangkan suami menuntut penerimaan. Istri merindukan penghormatan sedangkan suami mengharapkan penghargaan. Istri meminta penegasan sedangkan suami meminta persetujuan. Istri membutuhkan cinta dan jaminan

⁸³ Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

sedangkan suami membutuhkan kekaguman dan dorongan. Akhirnya keduanya baik suami maupun istri tidak dapat hidup bersama tanpa kesetiaan.

Tanpa kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan tanpa mendisfungsikan pernikahan seperti makna-makna tersebut.

Kehidupan rumah tangga tidak akan menggapai *sakinah*, dan ini juga berarti bahwa agama belum berfungsi dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya dapat dikatakan bahwa ada indikator-indikator untuk mengukur kebahagiaan, pernikahan antara lain adalah:

- d. Apabila keikhlasan dan kesetiaan merupakan inti yang merekat hubungan suami istri.
- e. Apabila satu-satunya tujuan yang tertinggi adalah hidup langgeng bersamanya di bawah naungan ridha ilahi.
- f. Apabila seseorang ingin keikutsertaannya bersamanya dalam segala kesenangan dan ingin pula memikul segala keredahan yang dideritanya.
- g. Apabila seseorang ingin memberinya serta menerimanya darinya segala hal perhatian dan pemeliharaan.
- h. Apabila dari hari ke hari kenangan-kenangan indah dalam hidup orang itu, jauh lebih banyak dan besar daripada kenangan buruk.
- i. Apabila pada saat seseorang tidur bersama dengannya, orang merasakan ketenangan sebelum kegembiraan, damai sebelum kesenangan dan kebahagiaan sebelum kelezatan,

- j. Apabila isi hati seseorang yang terdalam berucap: “Aku ingin hidup dengan manusia ini sampai akhir hidupku, bahkan setelah kematianku”. Ini karena orang itu merasa bahwa dirinya tidak mampu, bahkan tidak ingin mengenal manusia lain sebagai teman hidup kecuali dia semata, tanpa diganti dengan siapapun.⁸⁴

7. Mengelola Konflik Dan Membangun Ketahanan Keluarga

Konflik dalam keluarga terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya, karena pasangan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, peran dan tanggungjawab. prinsip menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mu‘asyaroh bil ma‘ruf yaitu memperlakukan pasangan dengan sopan. Sebagaimana prinsip dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Maka dalam hal ini dibutuhkan keterampilan/teknik dan cara mengelola konflik dengan baik.

a. Mengelola Perbedaan

Perbedaan merupakan sunnatullah dari kehidupan manusia. Setiap keluarga pasti akan selalu menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut baik perbedaan yang kecil hingga perbedaan yang besar. Perbedaan yang kadang kala menimbulkan konflik tidak perlu dihindari tetapi justru perlu dikelola sehingga persoalan yang dihadapi selesai dengan baik. Konflik yang dihindari justru akan menjadi

⁸⁴ Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

tumpukan masalah yang risikonya mengganggu relasi rumah tangga semakin besar di kemudian hari.

b. Sumber-Sumber Konflik

Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami isteri.⁸⁵ Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami isteri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender.

Adapun bentuk masalah yang menghambat relasi suami isteri dalam rumah tangga, antara lain:

1) Cemburu

Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan baik suami atau isteri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak-hak pasangannya. Dalam hal ini dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan perhatian yang dipandang hilang atau berkurang dari pasangannya.

2) Ekonomi

Salah satu modal dasar seorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan

⁸⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 176.

pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi dan tanggung jawab serta berkeinginan untuk segera menikah, maka segeralah untuk menikah. Jika belum siap, maka dianjurkan untuk puasa.

Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah⁸⁶.

3) Manajemen waktu dan pergeseran peran gender

Dalam kaitannya dengan aktifitas mencari nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami isteri maupun anggota keluarga. Intensitas pertemuan dalam keluarga perlu dikelola sedemikian rupa. Sehingga tidak semua waktu tersita dan terkonsentrasi pada satu jenis kegiatan. Manajemen waktu menjadi sangat urgen dan berarti, apalagi ketika suami isteri sama-sama bekerja di luar rumah, sementara pekerjaan reproduksi dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan. Ketidak mampuan mengatur jadwal kerja baik publik maupun domestik akan berakibat pada beban berlipat dalam pekerjaan dan kurangnya kesempatan untuk saling mencurahkan perasaan antar anggota keluarga.

4) Orang ketiga

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau isteri yang melakukan

⁸⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 177-178.

perselingkuhan terbagi tidak lagi fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi yang amburadul, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling rasa percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya. Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup.

c. Manajemen konflik

Perkawinan adalah proses panjang yang harus dijalani dengan kerjasama antara suami isteri. Hal-hal yang semula membuat tidak sekuflu diantara pasangan suami isteri bisa diproses bersama menjadi sekuflu (kafa'ah). Pasangan suami isteri harus menyadari dan merespon adanya tantangan-tantangan keluarga baik internal maupun eksternal yang bisa mengancam ketahanan keluarga, dengan menjadikan keluarga sebagai tempat belajar mengelola konflik yaitu dengan belajar untuk mengenal, belajar untuk menjadi dan belajar untuk menjalaninya. Dalam mengelola konflik dan tantangan keluarga sebisa mungkin direspon dengan cara yang arif sehingga bisa menjadi batu ujian bagi keluarga untuk semakin tangguh. Namun demikian jika

memerlukan pertolongan pihak lain, maka sebaiknya menghubungi lembaga-lembaga pemberi layanan konseling, advokasi hukum dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait.

C. Komparatif Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam

Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja

1. Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Pemikiran Elly Risman

- a. Elly Risman adalah seorang psikolog keluarga maka beliau mengedepankan perasaan dan dampak yang akan terjadi dalam psikisnya. Dimana menurut elly risman hancurnya keluarga itu berasal dari adanya sakit hati antara kedua belah pihak. Dari hal kecil ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar di masa yang akan datang.
- b. Pemikiran Elly Risman mengedepankan ketahanan keluarga yang akan berdampak kepada pertumbuhan seorang anak. Jika rumah tangga tidak utuh maka akan ada dampak yang sangat besar karena ketidakutuhan dalam pengasuhan akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan anak. Elly Risman mengatakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan atau perkembangan seorang anak. “jika anak kurang kasih sayang ayah, ayah tidak dekat dengan anak, emosi anak akan terganggu. Kalau laki-laki cenderung akan nakal, seks bebas, dan narkoba, sedangkan anak perempuan akan depresi dan melakukan seks bebas”. Oleh karenanya, Pakar Parenting Elly Risman mengungkap tujuh pilar pengasuhan anak. Hal itu

ditujukan agar sang anak memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi godaan zaman. Selain orang tua harus bisa menjadi pemadam kebaran bagi anak-anaknya, dimana apabila anak-anaknya melakukan hal yang negatif orang tuanya harus memberi nasehat, tetapi dalam sisi lain orang tua bukan hanya peduli saat anaknya berbuat salah saja, karena akan berakibat fatal. Dimana anak itu akan terus-menerus melakukan hal negatif agar mendapat perhatian dari orang tuanya, jadi disini orang tua harus berbuat seadil mungkin atau seimbang dalam pola asuh anak, orang tua juga harus memperhatikan anaknya walaupun terlihat baik-baik saja. Elly Risman mengungkapkan tujuh pilar mendidik anak, sebagai berikut:

a) Orang Tua harus sepenuhnya untuk Anak

Orang tua, terutama ayah, memiliki peranan aktif untuk perkembangan anak. "Ada riset dari tesis sahabat saya, jika anak kurang kasih sayang ayah, ayah tidak dekat dengan anak, emosi anak akan terganggu. Kalau laki-laki cenderung akan nakal, seks bebas, dan narkoba, sedangkan anak perempuan akan depresi dan melakukan seks bebas".

b) Dibutuhkan *Attachment*

Hubungan emosi anak dengan orang tua harus dekat. "Dibutuhkan *attachment* antara ayah dan anak, juga ibu dengan anak," katanya. Ia menuturkan, banyak anak yang kurang dekat atau kurang 'lengket' dengan orang tua mereka karena banyak hal.

"Dekatnya pun bukan sekadar kulit ke kulit, melainkan dari jiwa ke jiwa".

c) Tujuan Pengasuhan Jelas

Pendiri Yayasan Kita dan Buah Hati ini mengaku pernah melakukan riset terhadap pasangan suami-istri berusia 25-45 tahun, apakah mereka menentukan tujuan pengasuhan yang jelas. Hasil risetnya menunjukkan tidak semua pasangan menyepakati apa tujuan mereka. "Jadi yang perlu diperhatikan adalah susun lagi, rumuskan lagi pola pengasuhan, diskusikan bersama pasangan, lalu sepakati. Setelah itu, buat analisis dan evaluasi, misalnya 3 bulan sekali," kata Elly.

d) Atur Gaya Bicara

"Kalau bicara pada anak harus baik, harus benar, dan tidak berbohong," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar setiap orang tua tidak menyalahkan atau membanding-bandingkan anak karena akan membuat komunikasi antara anak dan orang tua terganggu. Tak hanya itu, ia juga menyarankan setiap orang tua selalu mendengarkan perkataan anak mereka, memperhatikan saat mereka bicara, serta mengetahui keunikannya.

e) Pendidikan Agama

Pendidikan agama bagi anak sangat penting. "Tapi jangan asal masukan anak ke sekolah agama tanpa mengetahui *basic* agama dari orang tuanya," tutur wanita yang fokus pada Pendidikan Anak ini. Menurut dia, pendidikan agama adalah

tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anaknya. "Dalam hal ini, kita mengajarkan agama bukan sekadar supaya mereka bisa mengaji, rajin ke gereja, atau biar bisa salat. Tapi agar mereka suka melakukan itu tanpa harus disuruh nantinya".

f) Persiapkan Pola Pengasuhan Saat Anak Puber

Mengajarkan anak pada masa puber memang agak sedikit sulit, terutama di era modern seperti ini. "Sekarang anak SD dan SMP sudah bisa main *gadget*. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan *gadget* untuk tugas sekolah," katanya. Sebagai orang tua, banyak dari mereka yang memberikan fasilitas Internet untuk anak-anaknya. Namun mereka lupa, anak bisa saja melihat hal-hal berbau pornografi dengan mudah dengan akses tersebut. "Jadi, sebagai orang tua, kita harus lebih pandai," ujarnya, menegaskan.

g) Ajari Anak Menahan Pandangan

Elly bercerita, seorang temannya yang berasal dari Amerika Serikat mengatakan munculnya "kekacauan otak" pada diri remaja adalah karena orang tua tidak mengajarkan anaknya untuk menjaga dan menahan pandangan. "Ternyata hal ini juga ada di Alquran, bahwa kita harus menjaga pandangan. 'Bencana' terjadi bisa karena orang tua tidak mengajarkan anaknya untuk menjaga pandangan mereka," ucapnya.

2. Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Konsep Perkawinan Islam.

a. Mengingat Tujuan Berkeluarga

Pada saat ingin membina keluarga, maka dari pasangan suami-istri harus memiliki tujuan yang sama. Dimana tujuan tersebut mengedepankan kenyamanan antar anggota keluarga, agar setelah menikah dapat menjalankan tujuan yang telah disepakati di awal pernikahan

b. Mengedepankan Hak Dan Kewajiban Anggota Keluarga

Kokohnya ketahanan keluarga ialah dimulai dari kesadaran antar anggota keluarga atas kewajibannya. Selain itu antar keluarga juga harus mampu memahami hak dari anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian maka tidak akan terjadi kesenjangan antara anggota keluarga.

c. Memperhatikan Kesetaraan (Keturunan, Agama, Budaya, Pendidikan dan Usia)

Kesetaraan dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

3. Persamaan Dari Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam.

a. Memperkuat Nilai-nilai Keagamaan

Sebelum terjadi pernikahan setiap manusia harus menanamkan nilai-nilai keagamaan yang sangat matang. Karena sebelum menjadi orang tua maka dari ayah dan ibunya dulu lah yang menanamkan keimanan serta ketaqwaan. Anak akan meniru segala gerak gerik orang tuanya, maka tanamkan keimanan dan ketaqwaan sedini mungkin.

b. Mengutamakan Adanya Komunikasi (musyawarah) dan Keterbukaan

Pernikahan yang melahirkan *mawaddah* dan rahmat adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat dari pasangannya.

c. Menumbuhkan Rasa Perhatian dan Sadar Akan Kebutuhan Pasangan

Dalam rumah tangga perhatian antar pasangan memegang peran penting, karena munculnya rasa nyaman dan cinta kasih itu berawal dari perhatian. Dan jika kita sadar akan kebutuhan pasangan maka pasangan juga akan melakukan hal yang sama.

d. Mencari Solusi Ketika Rumah Tangga Mulai Goyah

Ketika ada masalah kita harus mampu mengelola permasalahan bukan meninggalkan permasalahan. Karena rumah tangga akan hancur jika kita membiarkan masalah terus menerus. Maka dengan ini kita harus mampu mengelola sampai mendapatkan solusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang penulis bahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Pemikiran Elly Risman.

Pola ketahanan keluarga menurut Elly Risman ialah berusaha menemukan pokok masalah, berusaha untuk saling terbuka, dan mengerti masa lalu serta pengaruhnya bagi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Kiat-kiatnya agar kita sebagai pasangan dapat beradaptasi lebih baik dan mampu *survive* ditengah banyaknya masalah kehidupan yang dihadapi. Ada 8 kiat-kiat yaitu: Karena Allah, Mengenal diri dan pasangan, Menyelesaikan PR masa lalu (*Innerchild*) masing-masing, Sadari “kerja” Syaithan, Bersyukur, Sabar, Perbaiki Komunikasi, memikirkan hal yang positif untuk masa depan serta Maaf dan memaafkan.

Banyak sekali pasangan muda tidak memiliki kemampuan mengenai kedua hal ini: Beradaptasi dan *Survive*. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk beradaptasi supaya perkawinan mereka dapat dipertahankan, tapi akhirnya menyerah dan bercerai. Adapun faktor-faktornya ada dua yakni internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, pernikahan dini, egosentrisme, kurangnya komunikasi,

kurangnya rasa perhatian, lebih mementingkan pekerjaan, kurangnya keterbukaan, perbedaan prinsip, membuat keputusan tanpa berdiskusi, munculnya rasa bosan. Sedangkan faktor eksternal meliputi, perekonomian, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, dan kurangnya nilai-nilai keagamaan.

Ada beberapa dampak yakni pertama, pernikahan dini mengakibatkan depresi berat, perceraian, pendidikan menjadi terhambat, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan ekonomi dapat membuat anak terlantar. Kedua, egosentrisme mengakibatkan pasangan mudah tidak menyukai anda, menciptakan rasa sakit hati, komunikasi tidak membaik, tidak bahagia dan kurangnya kepercayaan dan loyalitas antar pasangan. Ketiga, Ketidakharmonisan dalam keluarga ini disebabkan oleh kurang komunikasi, membuat keputusan sendiri, mengedepankan masing-masing prinsip dan kurang keterbukaan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran. Kurangnya perhatian dan munculnya rasa bosan dapat mengakibatkan terjadinya perselingkuhan. Kurangnya komunikasi juga dapat mengakibatkan anggota keluarga tidak betah dirumah. Orang tua yang sibuk bekerja akan menjerumuskan kepada pola asuh yang salah. Sering terjadi pertengkaran di depan anak, kurangnya komunikasi kepada anak serta kurangnya penanaman nilai-nilai agama dapat mengakibatkan anak terjerumus pada kenakalan remaja. Dalam mempertahankan keutuhan dan ketahanan keluarga harus ada

beberapa upaya yang dilakukan yakni; memperkuat ketahanan ayah dan ibu, menyicil “hutang jiwa” dan merumuskan ulang tujuan pengasuhan, komunikasi yang benar, baik dan menyenangkan, mengajarkan agama sendiri, mempersiapkan anak baligh dan bijaklah berteknologi.

2. Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja Menurut Konsep perkawinan Islam

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Untuk menciptakan ketahanan keluarga kita harus mengerti tentang urgensi berkeluarga, tujuan berkeluarga, hikmah berkeluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, faktor-faktor yang diperlukan dalam ketahanan keluarga serta serta mampu mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami-istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Adapun yang perlu ditekankan yakni pertama, kesetaraan yang meliputi (keturunan, agama, budaya, pendidikan dan usia). Kedua, musyawarah. Dan yang ketiga kesadaran akan kebutuhan pasangan. Konflik dalam keluarga terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya,

karena pasangan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, peran dan tanggungjawab. prinsip menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mu^ʿasyarah bil ma^ʿruf yaitu memperlakukan pasangan dengan sopan. Adapun cara mengelola konflik yakni dengan mengelola perbedaan, mengetahui sumber-sumber konflik, manajemen waktu dan pergeseran peran gender, tidak memasukkan orang ketiga serta manajemen konflik.

3. Komparatif Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja

Dalam pandangan Elly Risman lebih mengedepankan perasaan dan dampak yang akan terjadi dalam psikisnya. Serta konsep ketahanan keluarga yang akan berdampak pada pertumbuhan anak.

Elly Risman juga mengungkapkan peran penting orang tua dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Sehingga Elly Risman mengungkap tujuh pilar pengasuhan anak yang meliputi: Orang tua harus sepenuhnya untuk anak, dibutuhkan *attachment*, tujuan pengasuhan yang jelas, atur gaya bicara, pendidikan agama, persiapan pola pengasuhan saat anak puber, dan ajari anak menahan pandangan. Sedangkan dalam konsep perkawinan Islam yang di utamakan ialah mengingat tujuan berkeluarga, mengedepankan hak dan kewajiban anggota keluarga, memperhatikan kesetaraan (Keturunan, agama, budaya, pendidikan dan usia).

B. Saran

1. Bagi lembaga perguruan tinggi, khususnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, menjadi penghubung antara mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat ataupun instansi terkait.
2. Bagi Pemerintah, pemerintah harus mendukung terhadap pelaksanaan pola ketahanan keluarga, serta memberikan pemahaman yang matang kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya ketahanan keluarga.
3. Bagi pasangan rumah tangga (keluarga), hendaknya memahami dengan baik langkah-langkah yang akan di ambil untuk ketahanan keluarga, agar mampu menjalankan hak dan kewajiban antar anggota keluarga dengan baik sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, hendaknya para peneliti selanjutnya meneliti tentang faktor dan dampak dari goyahnya ketahanan keluarga. Karena sampai saat ini belum ada keterangan yang signifikan tentang faktor dan dampak dari goyahnya ketahanan keluarga. Dan apabila RUU ketahanan keluarga telah disahkan untuk para peneliti selanjutnya bisa meneliti isi dari RUU ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abī Abdillah. *Ṣahih Abī Abdillah al-Bukhari Ṣarah al-Kirmaniy*, (Kairo: Ma`taba`ah al-Misriyyah, I:153, hadis nomor 1305, “Kitab al-Janā`z”, “Bāb Maqila fī Awlad al-Musrikīna”, Hadis dari Ibnu Abī Zī`bin dari Zuhriyi dari Abī Salamah bin „Abdirraḥman dari Abī Hurairah, 1934.
- Al-Faruqi, Isma`il Raji. *Tauhid (Terjemah*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1988.
- Al-Mufaraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Antika, Ade. “Studi Komparasi Ketahanan Keluarga antara Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).” Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar. *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah ‘Uqudullujjaini*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Armany, Lubis. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Azizah, Rohimatul. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Timbulnya Kenakalan Remaja dalam Prespektif Pendidikan Islam.” Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa’ Istri Li’an, Zhihar, Masa Iddah*. Jilid 9. Darul Fikir.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Opini Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1995.
- Barda, Nawawi Arief. “Sudut Hukum.” 28 Agustus 2019. <https://suduthukum.com>.
- Cahyo, Muhammad Nur. “Keluarga dan Kenakalan Remaja Studi tentang Penyimpangan Perilaku Remaja di Kampung Gandekan Lor Yogyakarta,” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Drajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmoni: Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakaha*. Jakarta: Prenadamedia, 2003.
- Hasan, Hasniah. *Keluarga Penghuni Surga*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Huda, Misbahul. *Ummi Inside Inspirasi Ibu Cerdas Untuk Anak Cerdas*. Surabaya: Matahari, 2011.
- Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*. Jakarta: Ilya Ulumuddin, 1971.
- Kauman, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qura'an Terjemah disertai Ayat-Ayat Do'a, Ayat-Ayat Keutamaan Al-Qur'an, Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs dan Hadist Keutamaan Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Grub, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muchtaromah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Muqorrobin, Ahmad Latif Zulfikar. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Siswa Kelas X dan XI SMKN 2 Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nastangin. "Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung," Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Patiroy, Ahmad. "Pola Ketahanan Keluarga Muslim Warga Perumahan Purwomartani Sleman Yogyakarta, dalam al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam," Vol. 4:1, 2011.
- Psikologi Remaja. "Kenakalan Remaja." 01 September 2019. <https://belajarpsikolog.com>.

- Rakhmat, Jalaludin. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Risman. Elly. *Parenting++1: Parenting with Elly Risman and Family*. Bekasi: The Risman Publishing, 2016.
- _____. *Parenting++2: Parenting with Elly Risman and Family*. Bekasi: The Risman Publishing, 2017.
- Safrudin. "Peranan Panti Sosial dalam Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Sajuti, Thalib. *Kuliah Hukum Islam II Pada Fakultas Hukum UI (Kuliah ke III)*. Jakarta, 1997.
- Saripuddin, M. "Hubungan Kenakalan Remaja dengan Fungsi Sosial Keluarga." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Siahaan, Rondang. "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerja Sosial." *Informasi*, Vol.17 No. 02, 2017.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- _____. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006
- _____. *Pengantin Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Undang-undang Perkawinan. UU No 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Yafie, Ali. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982.
- Yuningsih, N Nisma. "Studi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Isteri TKI." 01 September 2019. repository.unib.ac.id



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ely Muawanah

NIM : S20161005

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 April 2020
Saya yang menyatakan



Ely Muawanah
NIM. S20161005

BIOGRAFI ELLY RISMAN

Nama Lengkap	: Elly Risman Musa	
Tempat, Tanggal Lahir	: Aceh, 21 April 1951.	
Pendidikan	: Universitas Indonesia, Florida State University Talahase	
Karir	: Psikolog, Pendiri Yayasan Kita dan Buah Hati, Direktur Operasi PT Surindo, Pendiri dan kepala sekolah TK/TP Al Qur'an di Talahase	
Profesi	: Psikolog Indonesia	
Agama	: Islam	
Media social	: Twitter @EllyRisman	

Elly adalah seorang psikolog asal Indonesia spesialis pengasuhan anak, menjabat sebagai direktur pelaksana di Yayasan Kita dan Buah Hati. Elly dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam menyuarakan perlunya orang tua mengasuh dan mendidik anaknya secara sungguh-sungguh. Perempuan kelahiran Aceh pada 21 April 1951 ini mendapatkan gelar Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Setelah lulus pada tahun 1979, dua tahun kemudian Elly Risman Musa memulai karirnya dengan bekerja di sebuah perusahaan bernama PT Surindo. Di sana, beliau menjabat sebagai Direktur Operasi. Dalam karirnya yang satu ini, ilmu psikologinya tidak teraplikasi. Meskipun demikian, beliau berusaha mengaplikasikan ilmu psikologi dan pendidikan anak yang dimiliki dengan cara mendirikan taman kanak-kanak dan pondok pesantren. Karirnya sebagai Direktur Operasi PT Surindo bertahan selama lima belas tahun. Selain

menempuh pendidikan formal di Universitas Indonesia, Elly Risman Musa juga sempat mendalami kelas parenting di Florida State University Talahase. Kunjungannya ke Amerika pada saat itu sebenarnya untuk menemani suaminya yang sedang mengambil program PhD. Sambil menemani suaminya, ia menyibukkan diri di kelas keorangtuan yang diambilnya dan setelah itu mendirikan TK/TP Al Qur'an di Talahase. TK/TP Al Qur'an yang beliau dirikan di Talahase ini merupakan karya nyatanya setelah mendalami ilmu psikologi dan pendidikan anak. Di sana, beliau menjabat sebagai kepala sekolah hingga tahun 1997. Pada tahun 1998, Elly kembali ke tanah air dan mendirikan sebuah yayasan nirlaba yang diberi nama Yayasan Kita & Buah Hati. Yayasan yang dibentuknya bersama dengan Neno Warisman ini memiliki spesifikasi dalam bidang pengasuhan anak di dalam keluarga.



BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Ely Muawanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 28 Mei 1998
Alamat : Jl. Ikan Paus No.33C RT/RW 003/002,
Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan,
Kota Probolinggo.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

B. Riwayat Pendidikan

RA Nurul Islam (2002-2004)
SDN Mayangan 3 (2004-2010)
MTSN Kota Probolinggo (2010-2013)
MAN2 Kota Probolinggo (2013-2016)
S1 Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember (2016-2020)

C. Prestasi Dan Penghargaan

Ujian Nasional Tertinggi di SDN Mayangan 3
Peringkat Tiga Besar Kelas VIII dan IX di MTSN Kota Probolinggo
Lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016
(Pada Jurusan Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya)
Lolos Seleksi Prestasi Akademik Nasional- Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (SPAN-PTKIN) 2016 (Pada Prodi Hukum Keluarga IAIN
Jember)

D. Pengalaman Organisasi

Pengurus OSIS MAN2 Kota Probolinggo
Anggota PMII Rayon Syariah
Pengurus HMPS AS Bidang Jurnalistik Periode 2017-2018
Sekretaris Umum HMPS AS Periode 2018-2019